

MONOGRAF

IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA



NURHIDAYATI



MONOGRAF

IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

**PENULIS:
NURHIDAYATI, MH**



MONOGRAF
IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 102 + vi

Cetakan : April 2022

ISBN : xxx-xxx-xxxxx-x-x

Penulis : Wiputra Cendana, Hanrezi Dhania Hasnin, Dini

Deswarni, Izhar, Rismayani, Dedi Arianto, Bayu

Rianto, Rahmawida Putri

Editor : Ari Setiawan

Sampul : Team nuta

Layout : Team nuta

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

**@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

MONOGRAF
IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Nurhidayati,MH



MONOGRAF
IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Nuta Media, Yogyakarta
Ukuran. 15,5 x 23
Halaman 150 + vi

Cetakan : I, Desember 2021
ISBN : xxx-xxx-xxxxx-x-x

Penulis : **Nurhidayati, MH**
Editor : Mario
Sampul : team nuta
Layout : team nuta

Diterbitkan oleh :
Nuta Media
Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021
Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/
Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak oleh : Nuta Media

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIROHMANNIROHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Monograf Imigrasi Dan Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan baik. Shalawatserta Salam penulis sampaikan kepada keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapat syafa'atnya di Yaumul Mahsyar. Amin.teruntuk pengelola CEL beserta tim editor dan prangkat Publishing. yang pada kesempatan ini penulis dapat meluncurkan buku Monograf atas dukungan berupa Hibah komonitas CEL (Collaboration of Lecturers Across Countries) dalam menyambut Dies Natalis Codelin ke-3. Semoga makin berjaya dan selalu menebani manfaat dengan belajar dan membagi ilmu.

Manusia menginginkan pri kehidupan yang lebih baik, kenapa tidak bermigrasi, adalah bentuk ubah semuanya. buku ini mengajak pembaca untuk memahami perkembangan penduduk melalui perubahan akan aspekpolitik, social, ekonomi dan budaya. Sebagaimana diketahui, Sejak manusia ada sampai sekarang selalu dipengaruhi adanya prilaku yang berpindah-pindah, dalam istilah di Indonesia disebut merantau. Budaya merantau ini lahir dari berbagai daerah hingga dalam perkembangannya hal ini menjadi tren pada berbagai negara sebagai migrasi. Terjadinya migrasi tidak dengan jumlah yang sedikit tetapi pada skala bermacam-macam intercontinental (antar benua yang berbeda), intra continental (di dalam satu benua), dan interregional (dalam satu kawasan atau satu negara). Oleh karenanya pada tiap negara diatur pelaksanaan imigsari sebagai bagian yang penting turut mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi juga mengembangkan budaya dan menentukan corak politik. Oleh karenanya organisasi Internasional dan negara-negara mengintegrasikan isu migrasi kedalam sebuah perogram pembangunan.

Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan bermigrasi ketempat lain, alasan pokok adalah kecukupan,

identitas, masalah pekerjaan, budaya. Banyak masyarakat menjerit dengan penghasilan yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, meskipun pemerintah sudah banyak membantu kesulitan ekonomi ini, namun kini merambah pada masalah sosial, yang mana setiap orang butuh identitas agar diakui di masyarakat, selanjutnya ada saja keinginan bermigrasi atas dasar kebiasaan yaitu menjadikan praktek migrasi sebagai sesuatu yang harus dan keinginan yang akan mendatangkan kebaikan dan saling dapat memberi manfaat. Selanjutnya tidak terbandungnya prosedur maupun layanan pada migrasi PMI (pekerja migran Indonesia) yang keluar negeri kian menemikan masalah. Hal ini berawal dari keberangkatan yang tidak seluruhnya lakukan secara prosedural yakni mengacu pada keberangkatan legal dan ilegal. Hal ini menjadi penentu keselamatan seorang imigran. Kurangnya terbangun kesadaran hukum migran hingga menguak konflik politik antar negara. Itulah sebabnya persoalan keimigrasian ini perlu diatur dan dipatuhi

Melalui buku monograf ini, besar harapan penulis dapat membantu memberikan pemahaman tentang imigrasi Dan begitu pentingnya migrasi sebagai pemasok devisa terbesar negara

Metro, 23 Desember 2022
Penulis,

Nurhidayati, MH

SINOPSIS

Beberapa kali kita bersinggungan dengan masalah yang semakin kompleks mengapa orang selalu bermigrasi, hal ini bermula dari kelompok terkecil masyarakat dengan permasalahan yang tidak lagi mampu di bendung yakni masalah ekonomi. selain dari pada itu budaya masyarakat juga sangat mendukung untuk terjadinya migrasi. Bagi Negara maupun teruntuk diri pribadi migrasi memiliki nilai positif dan negatif, artinya ada hal yang diuntungkan dan juga dimungkinkan membuahakan resiko apabila proses dan tata laksanaanya tidak diatur secara baik. Dalam hal ini hukum dan kebijakan politik menjadi kulture pendukung terselamatkan anak bangsa juga negara dari penindasan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia.

Buku ini disusun dari ragam hasil penelitian dan juga study literatur tentang Imigrasi yang berdampak pada perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Melalui tulisan ini, disajikan secara ringkas, detail dan jelas mencoba menyasar pembaca yang memiliki kepentingan dengan buku ini, teruntuk mahasiswa sebagai pemburu ilmu, dosen, widyaiswara, dan periset yang sedang menyiapkan untuk berbagai kepentingan keilmuan.

Harapan penulis, karya ini dapat menjadi khazanah pengetahuan pembaca terkait keimigrasian dengan sekelumit permasalahannya, prosedur, layanan dan perlindungan hukum yang tertuang dalam format buku. Buku ini juga berisikan opini penulis untuk dapat mengurai dan meluruskan berbagai persepsi dan kekeliruan.

Semoga lahirnya tulis ini akan memberikan manfaat dan kemudahan pembaca dalam memperoleh informasi dan keilmuan terkait Imigrasi.

Metro, 12 Desember 2022
Nurhidayati, MH

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL	Error! Bookmark not defined.
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>JUDUL</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>SINOPSIS</u>	vii
<u>DAFTAR ISI</u>	viii
<u>ABSTRAK</u>	x
<u>BAB I. PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Rasionalisasi</u>	1
<u>B. Tujuan Dan Sasaran</u>	8
<u>C. Manfaat dan Dampak Imigrasi Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya</u>	9
<u>BAB II. RUANG LINGKUP IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</u>	20
<u>A. Teori Imigrasi</u>	20
<u>B. Dinamika dan Unsur Penduduk</u>	39
<u>C. Sistem Hukum Kemigrasian</u>	48
<u>D. Sejarah dan Perkembangan</u>	59
<u>E. Migrasi di Indonesia</u>	65
<u>F. Kebijakan Imigrasi</u>	70
<u>BAB III. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI</u>	73
<u>A. Prosedur Imigrasi</u>	73
<u>B. Pelaksanaan Imigrasi</u>	77
<u>C. Pengawasan dan Perlindungan Hukum Imigrasi</u>	78
<u>BAB IV. INSTRUMEN EVALUASI</u>	92
<u>A. Gambaran Daerah</u>	93
<u>B. Sejarah Imigrasi di Pulau Daerah</u>	93

<u>C. Lokasi dan Tujuan Migrasi</u>	94
<u>D. Faktor Pendorong Migrasi</u>	94
<u>E. Dampak-Dampak dan Kebudayaan Merantau</u>	96
<u>BAB V. PENUTUP</u>	101
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	105
<u>DAFTAR TABEL</u>	119
<u>PROFIL PENULIS</u>	135

ABSTRAK

Imigrasi adalah merupakan Lembaga Negara yang penting bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Bagir Manan (2000:7) berpendapat bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, maka fungsi administrasi dari keimigrasian adalah penanganan serta layanan izin masuk dan keluar secara illegal, masa berlaku visa, penggunaan jenis paspor yang di daftarkan, dan lainnya. Negara Menjamin keimigrasian dengan memberikan perlindungan pada keseluruhan pekerja migran yakni pada migran yang berangkat dengan cara illegal maupun non illegal. Metodologi yang digunakan untuk melakukan beberapa pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif (aturan budaya dan penegakan hukum) serta penggunaan konsep entitetik (perubahan) yang terjadi pada individu dan konsep holistik (menyeluruh) pada segenap aspek bidang kehidupan. Bermigrasi dapat berdampak terhadap negara berupa penambahan devisa, di kenal banyak negara, percepatan perkembangan suatu negara, sementara pada seseorang yang bermigrasi akan memperoleh pengalaman hidup, kemandirian , penghasilan yang lebih besar daripada daerah asalnya, pasangan hidup, pekerjaan yang lebih beragam, menyampaikan cita-cita Pendidikan maupun pemenuhan hidup keluarganya. Selain manfaat yang didapat dari bermigrasi, hal mana juga akan mendatangkan resiko misalnya perdagangan orang sebagai akibat ketidak jelasan jalur pemberangkatan, paspor pekerja yang hanya di buat paspor pengunjung, pelecehan seksual dan martabat kemanusiaan, kelebihan waktu kerja dan beban kerja yang berat, tindak kekerasan, pelanggaran hukum; perolehan sanksi dan hukuman mati, dan lain sebagainya, Kata

Kunci: Imigrasi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya

ABSTRACT

Immigration is an important State Institution for the movement of people among countries. Bagir Manan (2000: 7) claims that the function of immigration is a function of state administration. Therefore, as part of the exercise of executive power, the administrative function of immigration is the handling and service of illegal exit and entry permits, the validity period of visas, the use of registered passport types, and etc. The State guarantees immigration by providing protection to all migrant workers who legally or illegally depart. The methodology which are used in the research are, normative juridical approach (cultural rules and law enforcement), antithetic concept (changes) which occurs in individuals and holistic concept (overall) in all aspects of life. Some impacts of migration are increasing foreign exchange, being known by many countries, accelerating the development of a country. Meanwhile someone who migrates will gain life experience, independence, greater income than their area of origin, life partners, more diverse jobs, convey their aspirations educational goals and the fulfillment of family life. In addition to the benefits to be gained from migrating, these things will also bring risks, such as human trafficking (as a result of unclear departure routes), passport falsification (where only worker passports which are made into visitor passports), sexual harassment, human dignity humiliation, excessive working hours, heavy workloads, violent act, law violations, sanctions acquisition, death penalty, and etc.


Keywords: Immigration, politics, economy, social, culture

BAB I. PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Sejak zaman dahulu sampai saat ini perkembangan manusia selalu dipengaruhi oleh perilaku migrasi. Pada zaman kini semakin banyak orang yang bermigrasi baik bermigrasi secara sekuler maupun permanen. Dinamika pertumbuhan penduduk kian hari kian meningkat, sebagaimana dituliskan Annur Mutia.C (2021) dalam sebuah datakom bahwa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 275,77 juta jiwa tercatat hingga Mei 2022. Hal ini tentu saja merupakan peningkatan yang terjadi setelah pertengahan tahun 2015 (255,58 juta jiwa), di tahun 2016 (258,49 juta jiwa), tahun 2017 (261,355 juta jiwa), tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak (264,16 juta jiwa), kemudian di tahun 2019 tercatat (266,91 juta jiwa), selanjutnya di tahun 2000 tercatat sebanyak (270,20 juta jiwa) dan di tahun 2021 meningkat sejumlah (272,68 juta jiwa), sementara di tahun 2022 meningkat 1,13 % yaitu menjadi 275,77 juta jiwa.

Sejak masa kolonial sampai sekarang pemerintah menggunakan ragam untuk menyebarkan populasi di berbagai tempat yang tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan tanah dan kesempatan untuk mencari nafkah, dan juga untuk menaikan sumberdaya alam di pulau yang kecil populasinya.



Dengan luas daerah sebesar 1,9 juta km² maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km² atau sebesar 1,49 %. Selain dari pada itu, pemerintah mempromosikan program kesempatan kerja di luar negeri sebagai strategi untuk mengatasi masalah pengangguran yang kian hari kian meningkat. Dan juga soal kemiskinan. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun ekonomi nasional. Indonesia menjalani fenomena Pekerja Migran atau dikenal dengan PMI. Menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi sumber kehidupan bagi beberapa orang dan keberadaannya sanggup mendatangkan devisa bagi negara dalam jumlah besar.

Umumnya terdapat tiga kondisi yang menyebabkan migrasi pekerja yakni berpindahnya dari satu wilayah kepada wilayah lainnya sebagai sebuah keputusan melakukan aktifitas di luar wilayahnya. Adapun kondisi tersebut, diantaranya: kemiskinan, rendahnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah bagi pekerja. Sebab kondisi ekonomi tersebut mendorong mereka untuk merubah nasib dan mencoba peruntungan di wilayah dan atau negara lain untuk meningkatkan taraf ekonomi juga sosial. Secara rasional migrasi Internasional mungkin langkah ini lebih bisa membantu memperbaiki kehidupan mereka walaupun beresiko meninggalkan keluarga dalam waktu yang tidak singkat.

Indonesia pernah dua kali mengalami guncangan ekonomi yang cukup dahsyat yaitu pada tahun 1997 masa krisis ekonomi dan masa pandemi (covid 19) di tahun 2019 telah membatasi segala aktivitas kerja hingga

banyak perusahaan yang tutup dan bangkrut berakibat PHK besar –besaran. Hingga kemudian orang tidak dapat berharap banyak kerja di perusahaan. Kesulitan tersebut telah membebani masyarakat yang notebene kurang memiliki kemampuan skill.

Banyaknya pengangguran sampai agustus tahun 2022 tercatat 5.86% atau sejumlah 143,72 juta orang. Meskipun ada pekerja terampil yang pergi ke negara-negara maju, Menurut Anwar Choirul. M dalam Kompas (2021) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja menjadi tenaga buruh dengan upah rata-rata 3,07 juta per bulan dan pembantu rumah tangga akibat tidak memiliki skill. BP2MI mencatat Pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki skill tersebut sebagian bekerja di sektor tidak resmi di negara penerima. Menurut word bank ada 72.624 orang sepanjang tahun 2021 pekerja migran Indonesia yang migran ke negara lain untuk bekerja. Walaupun sulit mengetahui secara pasti jumlah migran bekerja di luar negeri. Hasilnya ada 16.809 orang yang bersertatus PMI formal dan 55.815 prang PMI yang ditempatkan sebagai pekerja di bidang informal. Hal ini berari ada jumlah yang lebih besar para PMI bekerja di sector informal sebanyak 75 %.

Ada banyak catatan mengenai ragam pekerjaan PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2021 yaitu pembantu rumah tangga (52.475) pengasuh (5.403) domestic worker (2.925), karyawan (2.379) trapis spa (1.384), pramusaji (707), petugas pembantu kamar (544), buruh perkebunan (533), pekerja bar (395), bus boy (pramu dapur/ pramu meja (368), pelayan dapur (323), juru masak (302), pekerja perawatan (295), operator (257), pekerja restoran (199). Sedangkan PMI yang migran berdasarkan jenis kelamin adalah PMI laki =laki sebanyak 8.769 orang d PMI perempuan sebanyak 63.855 orang sedangkan PMI berdasarkan status perkawinan adalah PMI yang menikah sebanyak 31.417 orang, belum menikah 23.015 orang, yang bercerai 18.193 orang. Sementara PMI berdasarkan pendidikannya yang bergelar Megister sebanyak 6 orang, Sarjana (546 orang), Diploma

(925 orang), SMA (39.450 orang), SMP (44.336 orang), SD (27.907 orang).

Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) pergi ke negara Asia Tenggara atau negara Arab dari sejak tahun 1990. Pada masa itu Negara Arab paling banyak dituju oleh para PMI, namun mulai jarang semenjak banyaknya jumlah angka kekerasan dan PMI yang terkena hukuman mati. Baru kemudian mulai merambah kenegara lainnya. Untuk negara Asia dianggap paling populer semenjak negara tersebut kekurangan tenaga kerja. Pemimpin pejabat dan Direktorat penempatan kerja luar negeri memperkirakan di tahun 2000 akan terjadi lagi lonjakan PMI sejak terjadinya pemutusan tenaga kerja di dalam negeri akibat Pandemi Covid 19.

Disampaikan Ramady.A (2018) dalam dua tahun terakhir BP2MI telah memberikan layanan pemberangkatan pekerja migran Indonesia yaitu sebanyak 88.855 yang terkendala keberangkatannya dan sebanyak 90 % PMI dari PMI terkendala tersebut adalah berangkat *non procedural* (illegal). Pemberangkatan PMI illegal tersebut disebabkan oleh sindikat yang dilindungi oknum beratribut kekuasaan, sehingga harapannya agar Lembaga yang tergabung dapat memberikan layanan serta pengawasan yang ketat. Semua gugus tugas (24 kementerian/ Lembaga termasuk BP2MI) yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021, pencegahan dan penanganan TPPO memiliki perspektif dalam menangani praktek pengiriman PMI illegal. Sebagian besar ilegal tersebut dari Indonesia ke malaysia, hal ini dimungkinkan akses kemudahan keluar masuk wilayah keduanya. Seringkali , migrasi ini membutuhkan para calo atau taikung dengan resiko eksploitasi sangat tinggi.

Bagaimanapun banyak pekerja migran yang memilih cara-cara yang tidak resmi, karena mereka percaya bahwa cara-cara ini lebih cepat karena mereka tidak tahu tentang prosedur yang sah dan lebih aman. Menurut catatan BP2MI ada 5,3 juta PMI yang berstatus illegal dan tidak terdaftar. Dari keterangan PMI mereka bahkan tidak tau jenis maupun keberadaan pekerjaan yang akan dijalani (9 juta orang) Hal ini sangat beresiko,

terutama terkena tindakan tidak menyenangkan. Dan ada PMI yang berangkat sesuai prosedur atau legal tercatat 3,7 juta orang) (Bisnis.com:2021)

Pada dasarnya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan penuh baik pada PMI Legal maupun Ilegal, hanya perbedaan Ketika proses pengawasan pada PMI legal lebih mudah pengurusannya sementara PMI yang illegal akan mengalami kesulitan memantau kondisi maupun situasi PMI sebab pemerintah kehilangan control, terkecuali PMI sendiri yang melapor ke Kedutaan bila tersangkut masalah. Untuk PMI yang legal, akan dengan mudah mengetahui; nama, alamat, pekerjaan, besaran gaji. Sehingga keadaan ini memudahkan pemerintah dalam pemantauan.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara PMI legal dengan illegal. PMI legal sebelum keberangkatan akan dibekali Bahasa agar mampu berkomunikasi di tempatnya bekerja, dibekali keterampilan tertentu sehingga akan memperoleh penghargaan akan dirinya juga serta memperoleh BPJS. Para PMI akan membayar 13.000 per bulan, dengan kompensasi/ jaminan apabila meninggal akan memperoleh 85 juta, bahkan bagi anaknya akan memperoleh beasiswa dari SD sampai PT. berbeda halnya Ketika PMI berangkat secara illegal, justru resiko yang mungkin timbul adalah Tindakan yang tidak menyenangkan, seperti kekerasan fisik, seksual, gaji yang tidak dibayar, dan biasanya PMI illegal tidak menggunakan perikatan atau perjanjian kerja antara perusahaan kerja dengan pekerja.

Meskipun demikian bisa dilihat bahwa salah satu faktor pendukung terjadinya migrasi internasional di Indonesia adalah kebudayaan dan tradisi. Di wilayah Indonesia kebudayaan untuk bermigrasi sangat kuat dan sering mengharapkan orang laki-laki akan ikut serta dalam migrasi. Umumnya migrasi Indonesia sering melakukan perjalanan kepulauan-pulau lain dari daerah kelahirannya. Untuk sebagian orang migrasi diartikan merantau sebagai ukuran kedewasaan seseorang dan bukan migrasi karena alasan ekonomi saja, tapi status sosial di masyarakat.

Migrasi atau merantau dari daerah ke daerah yang sudah merupakan budaya dalam sejarah Indonesia, tapi migrasi kenegara lain merupakan fenomena yang menggabungkan antara aspek budaya dan ekonomi. Itulah sebabnya di pulau kecil yang terpencil, tradisi merantau atau migran internasional ini mulai terbentuk.

Sebagai salah satu bentuk organisasi Internasional Uni Eropa merupakan contoh untuk pembentukan integrasi regional. Betapa tidak, sebagai suatu organisasi yang tersusun dari berbagai macam negara dengan segala perbedaannya. Keberadaan Uni Eropa seakan menjadi perekat yang ampuh untuk menyatukan perbedaan antar negara Eropa, namun disisi lain juga telah memperkecil batas-batas antar anggotanya . hal ini terjadi sejak dikeluarkannya *Treaty of Rome* yakni kesepakatan mengenai *four freedoms* oleh *European Economic Community* artinya adanya kebebasan pergerakan modal, barang, jasa dan manusia (*free movement of Capital, goods, services and people*) adapun kepulauan *Treaty of Rome* ini ternyata mendatangkan banyak masalah dikemudian hari. Terutama terkait dengan keputusan *free movement of the people*. Adanya kebebasan pergerakan manusia sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan ekonomi di Eropa. maka dibuatlah peraturan untuk membebaskan masuknya imigrasi dari sesama negara. Namun dikemudian hari menimbulkan masalah karena imigran yang bebas berindah ini seringkali tidak hanya datang dari negara-negara Uni Eropa melainkan juga dari wilayah lain seperti Afrika, Asia, dan berbagai wilayah lain.

Dengan kemudahan masuknya imigran dari berbagai wilayah, terutama disebabkan masih lemahnya peraturan tentang imigrasi. Selain dari ada itu adanya masalah batas wilayah yang masih relatif lemah dan tidak jelas juga menjadi penyebab mengapa arus imigran menjadi tidak terkontrol. Berbagai masalah ini melahirkan urgensi di kalangan negara di dunia akan pentingnya sebuah undang-undang yang jelas guna mengatur berbagai masalah terkait imigrasi yang kemudian berwujud organisasi dunia yang mengatur dan

mengawasi masalah imigrasi seperti *Eropean Immigration Poct* (EIP) yang hadir ditahun 2008 yang kemudian melahirkan beberapa perubahan penting terkait perubahan imigrasi dunia. Aturan yang awalnya longgar kemudian menjadi ketat dan lebih terstruktur terhadap arus imigrasi.

Salah satu negara yang berperan besar terhadap pembentukan kebijakan imigrasi adalah UE yang terlihat lebih restriktif adalah negara Prancis sebagai presidennya *Nicholes Sarkozy*. Pada masa itu pemerintah dijalankan dengan penuh ambisi untuk menertibkan arus imigrasi serta kondisi negara Prancis.

Bercermin dari negara-negara dunia yang mementingkan pergerakan dan mengatur arus migrasi maka muncul dalam pemikiran kita bagaimana kemudian kecendrungan migrasi dari daerah Indonesia, akankah kebudayaan merantau menjadi keterkaitan erat pada terjadinya arus imigrasi antar pulau maupun antar negara. Dengan pergerakan arus imigrasi, akankah membawa dampak bagi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta akankah kebijakan di Indonesia berpengaruh terhadap kebijakan negara lain dengan adanya arus imigrasi.

Komitmen akan menyampaikan kemajuan bangsa yang berkeadilan, sejahtera dan makmur. Untuk meyakinkannya maka kita membutuhkan dua pemikiran terkait permasalahan imigrasi tersebut, yaitu: 1) Konsep Holsti terkait pembentukan kebijakan luar negeri. Konsep ini lebih bersifat domestik, dan bila di pahami secara Internasional, maka memiliki arti kebijakan luar negeri disuatu negara yang dipengaruhi oleh unsur domestik. Teori ini di pakai di Indonesia sebagai awal pembentukan kebijakan, karena akan dipakai sebagai entitas negara. 2) Konsep Imigran, sederhananya konsep imigrasi adalah perpindahan manusia melewati batas-batas negara. Peristiwa ini merupakan regulasi dan kontrol dari imigrasi Internasional untuk selanjutnya disesuaikan pada kebijakan masing-masing negara sebagai penerima imigran.

Kemudian negara akan mengklaim otoritas absolut untuk memutuskan siapa yang mampu untuk masuk dan meninggalkan wilayah yurisdiksinya. Dalam jangka panjang, dampak yang paling terlihat dari migrasi Internasional adalah terciptanya etnis minoritas di tempat negara tujuan yang akan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik dalam negeri serta kesejahteraan ekonomi.³⁾ Holsti dan proses pembentukan politik Internasional, dalam hal pembentuk kebijakan; Indonesia memiliki imigran yang sangat banyak meskipun masih ada negara lain yang juga memiliki imigran yang besar seperti; *Belgia, Denmark, Luksemburg, Jerman, Holland, Austria dan Prancis. Beda halnya dengan wilayah Meditrania, seperti; Italia, Spanyol, Portugal dan Yunani* yang awalnya merupakan bangsa imigran yang kemudian berkembang menjadi negara tujuan. Namun demikian hingga kini negara Eropa masih menjadi negara tujuan imigran utama karena terkenal sebagai negara maju secara ekonomi.

Metode penulisan ini disajikan secara kualitatif dengan beberapa prosedur yang menghasilkan data orang dan perilaku sehingga diamati yang mengarah pada latar individu secara holistik (utuh). Paparan dalam sajian studi kasus berupa open-ended yang merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, hingga batas-batas antara fenomena dari konteks tak tampak dengan tegas dan adanya multi sumber bukti secara *normatif yuridis*.

B. Tujuan Dan Sasaran

Banyaknya tulisan terkait migrasi, namun tulisan ini merupakan kajian mengenai migrasi yang didasari pada statistika dan kebijakan yaitu terkait jumlah orang yang bermigrasi maupun jumlah kiriman uang yang diterima negara sebagai sumber devisa, meskipun tidak begitu akurat. Oleh karenanya, meskipun sumber dokumen tersedia namun tidak secara signifikan untuk mengetahui adanya kecenderungan serta adanya dampak yang sering terlengahkan. Dengan tulisan ini akan lebih

bermanfaat bagi institusi pemerintah, para imigran, praktisi dan akademisi.

C. Manfaat dan Dampak Imigrasi Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Manfaat

- a. Menjadi sumber akademik terkait populasi daerah yang teridentifikasi sebagai masyarakat perantau dalam batasan daerah.
- b. Untuk dapat memperbaiki orang-orang migran daerah yang berjumlah tinggi, hingga menjadi baik dengan membangun serta memeriksa kebutuhan penduduk yang terlibat.

2. Dampak Imigrasi terhadap perkembangan;Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya

a) Dampak imigran terhadap perkembangan politik

Intan dan yulianti (2016: 429) menyampaikan, Dampak imigrasi internasional dari Indonesia dapat berupa dampak positif dan dampak negative. Dampak positif terlihat dari berkurangnya pengangguran di negara asal (Indonesia) dan membantu pengentasaan kemiskinan. Selain itu untuk negara Indonesia, adanya migrasi internasional ini meningkatkan devisa negara. Dampak negative adalah adanya pembangunan ekonomi di negara tujuan (bukan di Indonesia). Dampak negative lainnya adalah adanya pelecehan, tindakan kekerasan bahkan kematian. Menurut Sulistiyorini (2013). Migrasi internasional dapat menyebabkan resiko politik yang berkaitan dengan perubahan komposisi etnis di negara penerima serta ketegangan internasional apabila terjadi bentrokan kepentingan antara penduduk asli dan pendatang.

- b) Dampak imigran terhadap perkembangan ekonomi
Memilih meninggalkan kampung halaman dan migrasi ke suatu wilayah tertentu bersama keluarga atau pun seorang diri merupakan pilihan terakhir ketika di kampung halaman dirasa sulit untuk

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Menjadi karyawan atau membuka usaha sendiri menurut Putri dan Buchory MS (2017:15) di kota tujuan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Membuka usaha sendiri atau menjadi karyawan adalah salah satu strategi bagi masyarakat migrasi guna meningkatkan perekonomian dalam keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari dalam keluarga dapat terpenuhi dan pendidikan bagi anak-anak dapat terjamin.

- c) Dampak imigran terhadap perkembangan social Berdasarkan hasil penelitian Fatqurijalillahi, (2018:4) berpendapat bahwa dapat diketahui pelaku migran terbanyak berusia antara 30-34 tahun, dimana usia tersebut adalah usia yang matang untuk kawin dan berkeluarga, serta merupakan usia produktif untuk bekerja. Para imigran yang bermigrasi masuk ke kecamatan Kenjeran Kota Surabaya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan status sosial migran, yakni status pekerjaan migran dari pengangguran di daerah asal menjadi karyawan swasta di daerah tujuan, yang artinya perubahan status sosial berpengaruh terhadap status ekonomi migran, yaitu terdapat peningkatan pendapatan migran serta peningkatan taraf hidup migran. Dan menurut Saputra, (2021:10), mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh keluarga yang anggotanya menjadi pekerja migran di luar negeri (TKI). Peningkatan tersebut ditandai dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan, peningkatan pendapatan, serta peningkatan kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh keluarga pekerja migran.

Perubahan kondisi sosial ekonomi yang paling sering ditemukan setelah migrasi terjadi adalah perubahan kepemilikan aset, menurut

Nurrohmah dan Sari (2017) bahwa terjadi perubahan kepemilikan aset rumah tangga sebelum dan sesudah migrasi. Perubahan ini diukur melalui indikator alat komunikasi, renovasi rumah, sepeda motor, kulkas, televisi, kipas angin, dan usaha baru. terjadinya Perputaran ekonomi yang berasal dari pendapatan migrasi yang kemudian dibelanjakan di desa telah memberikan dampak bagi perkembangan ekonomi wilayah pedesaan. Salah satu contohnya adalah perkembangan ekonomi wilayah pedesaan berupa meningkatnya aktivitas ekonomi seperti usaha toko/warung.

Sebagaimana di sampaikan Primawati (2011:214) Migrasi ke Malaysia banyak berdampak sosial negatif dari pada berdampak sosial positif terhadap keluarga migran di daerah asal. Dilihat dari bagaimana masalah pendidikan anak jika ditinggalkan ibunya pergi ke Malaysia di sini pendidikan anak menjadi terlantar karena pola pengasuhan anak bergeser kepada kerabat keluarga, baik oleh ibu dan mertua serta saudara-saudara dari TKW tersebut, juga peran suami yang ditinggal. Di samping itu, ada juga masalah ketidakharmonisan hubungan antara suami dan isteri yang ditinggal salah satunya untuk bekerja ke Malaysia, terjadinya perselingkuhan antara suami yang berada di daerah asal maupun di daerah tujuan. Adanya perselingkuhan tersebut kadang-kadang menimbulkan kasus perceraian.

- d) Dampak imigran terhadap perkembangan budaya
Salah satu dampak dari adanya migrasi adalah Akulturasi Budaya/Pengaruh budaya dari tempat migrasi. Dengan adanya penduduk yang bermigrasi maka otomatis akan berdampak pada pelaku migrasinya. Akulturasi Budaya di sini adalah seperti contohnya: Perubahan gaya bahasa dan Perubahan gaya berbusana . perubahan gaya bahasa yang menjadi formal dan perubahan Bahasa modern, pakaian lebih modern menurut Adi

Pradana, dkk (2022: 58). Daerah pariwisata menjadi salah satu tujuan migrasi lokal maupun internasional salah satu daerah yang terkenal dengan sektor pariwisata adalah Nusa Dua Bali dampak migrasi dari aspek sosial ekonomi terlihat dari perkembangan industri pariwisata kapitalis yang menghancurkan industri pariwisata kecil. Disampaikan Febriawan (2017: 434) Di samping itu, dampak sosial budaya terjadi akibat kebudayaan luar yang bertemu dengan kebudayaan lokal. Percampuran kebudayaan yang tidak mampu di saring oleh masyarakat menyebabkan kearifan lokal masyarakat menjadi berkurang. Masyarakat di masa kini kebanyakan mengikuti tradisi kebudayaan luar dan tidak mepedulikan kebudayaan asli miliknya.

Beberapa hal positif dari kegiatan imigrasi, seperti bertambahnya jumlah tenaga ahli yang berasal dari para imigran asing terutama negara maju yang bekerja di Indonesia. Masuknya modal asing sehingga dapat mempercepat proses pembangunan karena para imigran tersebut menanamkan modalnya diberbagai bidang seperti industry, pertambangan dan perkebunan, dan sebagainya, tercapainya alih teknologi dari tenaga asing kepada tenaga kerja Indonesia yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Bertambahnya rasa solidaritas antar bangsa, adanya orang-orang asing yang tinggal di Indonesia akan memudahkan kita untuk bergaul dan mengenal mereka secara langsung hingga timbul rasa kebersamaan dengan mereka. Berkurangnya jumlah pertambahan dan tingkat kepadatan penduduk di negeri asal para migran. Mengalirnya investasi dari luar negeri ke dalam negeri karena mereka yang bermigrasi biasanya mengirimkan penghasilannya ke negara asal. Berkurangnya pengangguran di negara asal para imigran dan bertambahnya pengetahuan.meningkatkan hubungan persahabatan di antara penduduk kedua negara. Meningkatkan

pendapatan pemerintah karena para imigran merupakan salah satu sumber pajak bagi negara. Semakin berkurangnya kerawanan social dan kerawanan keamanan di negara asal para imigran sebagai dampak kurangnya pengangguran.

Selain dari manfaat dilakukannya imigrasi, ada pula dampak negative yang muncul dari imigrasi ini yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, bila daya tangkal di dalam negeri lemah, maka akan merusak budaya kita sendiri. Seperti pergaulan bebas merupakan budaya barat, telah banyak di contoh oleh masyarakat kita, khususnya generasi muda. Sedangkan budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu kita harus memperkuat budaya bangsa agar tidak terpengaruh budaya luar. Apabila ada imigran yang masuk dengan tujuan tidak baik, seperti membawa narkoba, tujuan politik, memata-matai, dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan ketahanan yang tinggi. Munculnya kecemburuan social antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri, oleh karenanya kita di tuntut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bangsa kita sehingga mampu bersaing dengan tenaga asing. Meningkatkan jumlah [ertambahan dan tingkat kepadatan penduduk di negara tujuan para imigran. Meningkatkan kerawanan keamanan dan kerawanan social di negara tujuan para imigran sebagai dampak dari meningkatnya pengangguran. Terjadinya benturan budaya antara para imigran dengan penduduk negara setempat. Meningkatkan pelanggaran hukum di negara tujuan atau negara asal para imigran yang disebabkan banyaknya para imigran illegal (keberangkatannya tidak melalui proses yang seharusnya). Terganggunya hubungan baik antar negara asal para imigran dengan negara tujuan para imigran, seperti terjadinya penganiayaan pada para pekerja migran Indonesia di negara-negara seperti Saudi Arabia, Malaysia, dan lain-lain. Tersebarnya penyakit tertentu di negara tujuan para imigran yang

ditularkan para imigran. Meningkatnya pengangguran di negara imigran.

Dengan terditeksinya masalah yang timbul atas imigrasi maka sebaiknya pemerintah menggerakkan pembangunan komunikasi yang lebih intensif di antara para imigran dengan penduduk negara setempat dalam rangka menghindari terjadinya benturan budaya. Dilakukannya pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri, terkait pengenalan akan budaya negara yang akan menjadi tujuan guna menghindari terjadinya benturan budaya. Memperketat pengawasan secara intensif terhadap PMI baik oleh pemerintah asal imigran maupun pemerintah setempat, seperti halnya penganiayaan yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Mencegah masuknya para imigran ilegal oleh kedua negara. Dilakukannya pemeriksaan Kesehatan dan pengkarantinaan yang lebih baik bagi calon imigran untuk mencegah mewabahnya penyakit tertentu di negara tujuan para imigran.

Selain dari pada itu terjadinya emigran akan mengakibatkan meningkatkan pendapatan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri karena upah buruh di negara luar jauh lebih tinggi di bandingkan di Indonesia. Agar dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap tenaga-tenaga ahli dari luar negeri karena Pendidikan yang dijalani para mahasiswa di luar negeri mampu diterapkan di Indonesia. Memperkenalkan negara Indonesia pada dunia melalui tenaga kerja, mahasiswa dan sebagainya yang ada di luar negeri. Akan menurunnya jumlah pertumbuhan, kepadatan dan pengangguran di negara asal para emigran. Meningkatnya wawasan kedua negara. Mengalirnya investasi dari negeri tujuan para emigran kenegara asal para emigran karena penghasilan mereka dikirimkan ke negara asal. Semakin berkurangnya kerawanan social dan keamanan di negara asal para emigran sebagai dampak dari menurunnya tingkat pengangguran,

meningkatnya pendapatan kedua negara karena biasanya para emigrant suka dijadikan sebagai obyek pajak. Meningkatnya hubungan baik antara kedua negara.

Dampak negative atas emigran adalah tidak terpenuhinya tenaga ahli Indonesia, karena lebih memilih bekerja di luar negeri bahkan tidak ingin bekerja Kembali ke Indonesia. Buruknya citra Indonesia akibat emigrant yang tidak baik. Terganggunya hubungan antar negara akibat merugikan negara tujuan. Adanya para emigrant yang suka dijadikan sebagai kaki tangan para pengedar barang-barang haram, seperti narkoba, ganja dan lain-lain.

Keputusan bermigrasi, tidak lain terkait adanya transmigrasi akibat tidak meratanya jumlah penduduk pada suatu daerah sehingga kepadatan penduduk menimbulkan ketidakseimbangan perolehan lapangan pekerjaan. Dengan dilakukannya program transmigrasi akan termanfaatkan lahan-lahan yang disebabkan oleh datangnya transmigrasi yang kekurangan tenaga kerja untuk mengolah lahan yang masih luas. Meningkatkan taraf hidup para transmigran yang sebelumnya miskin menjadi kian mapan. Berkurangnya pengangguran setelah memperoleh pekerjaan di tempat lain. Terjadi peningkatan produksi. Terjadi pemerataan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, peningkatan pertahanan dan keamanan.

Banyak keuntungan yang diperoleh namun patut dipertimbangkan adalah adanya dana yang diperlukan cukup banyak untuk melakukan perpindahan penduduk. Menimbulkan kecemburuan social antara masyarakat setempat dan bila tidak segera diantisipasi maka akan mengakibatkan konflik antar masyarakat, akibat ketidakseimbangan luas tanah dengan jumlah penduduk

Akibat pemberangkatan imigran secara illegal salah satunya rentan terjadinya perdagangan orang,

Adapun kelompok kerentanan tersebut adalah orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya pada kondisi rentan adalah keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, terlibat masalah ekonomi, politik dan social yang serius, hilangnya pendapatan suami/ isteri, orang tua, sakit keras, atau meninggal dunia, putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja, buruh migran, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapatkan tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Peluang dan pemanfaatan situasi atau modus operendi rekrutment terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan kesenangan dan keewahan, menipu atau janji palsu, menjebak atau mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya melahirkan, membesarkan anak, di jerat dengan hutang banyak agar anaknya mau di adopsi. Anak di bawah umur di paksa agar mau melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Pemalsuan identitas banyak dilakukan terutama perdagangan orang ke luar negeri. Rt/ RW. Kelurahan dan kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau akta kelahiran , karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor) dalam pemrosesannya juga akan melibatkan Dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya.

Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya kerumah-rumah pedesaan, di keramaian pesta-pesta pantai, mall, café, dan restaurant. Para agen atau calo ini akan bekerja dalam kelompok yang sering kali menyeru sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.

Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan untuk ke luar negeri. Mereka akan dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan.

Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk Kembali. Bila dikemudian korban berkeinginan Kembali pulang mereka ditakuti atau di ancam.

Di tempat tujuan mereka akan tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka di bawa ke bar, pub, salon kecantikan , rumah border dan tempat hiburan lain dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta untuk menandatangani kontrak yang tidak dimengerti isinya. Jika menolak mereka di minta membayar Kembali biaya perjalanan serta tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu akan menjadi hutang yang harus di tanggung oleh korban.

Daerah sumber, transit dan penerima. Di dunia internasional, Indonesia di kenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang. Berdasarkan berbagai studi, di dapati beberapa propinsi yang utamanya addalah daaerah sumber. Namun ada daerah kabupaten atau kota di propinsi itu yang juga

diketahui sebagai daerah penerima atau yang berfungsi sebagai daerah transit.

Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Dairi. Langkat, binjai, balawan, medan, padang bulan, tanjong balai, kab. Labuhan batu.

Propinsi riau: tanjong balai karimun, dumai tanjong balai karimun, dumai, pakanbaru., propinsi kepulauan riau: batam, tanjong pangkor batam., propinsi lampung: lampung selatan., propinsi DKI Jakarta:

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. (2022). Jumlah Pekerja Migran RI Naik Jadi 24 Ribu Orang pada Oktober 2022, Ini Provinsi Penyumbang Terbanyak
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/28/jumlah-pekerja-migran-ri-naik-jadi-24-ribu-orang-pada-oktober-2022-ini-provinsi-penyumbang-terbanyak>
- Arifin, R. (2018). Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through *Papers.Ssrn.Com*.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329046
- BPS, Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan
- Putri, T. R. (2017). *Dampak Migrasi Terhadap Perubahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kampung Ketandan Ngupasan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017*.
- Sulistyorini, Y., Oktaviani, R., & Parulian Hutagaol, M. (2013). Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia. *Journal.Unpar.Ac.Id*.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/535>

BAB II. RUANG LINGKUP IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

A. Teori Imigrasi

1. Teori migrasi menurut Tedoro

Migrasi di dasari oleh adanya sebuah fonomena yang disebabkan oleh keadaan ekonomi seseorang, sehingga terjadi arus migrasi oleh karena adanya perbedaan pendapatan antara desa dengan kota. Sebagaimana Tedoro (2006) mengemukakan dalam teori imigrasi.

Menurutnya imigrasi memiliki ciri utama, yakni:

- a) terjadinya migrasi merupakan suatu rangsangan ekonomi yang sifatnya rasional yang berbicara masalah untung maupun rugi bila melakukan migrasi
- b) adanya keputusan untuk melakukan imigrasi bergantung pada perhitungan upah secara rill. Terdapat perbedaan nilai upah terhadap pendapatan seseorang seperti halnya desa dengan di kota. Adanya pengaruh pendapatan di suatu daerah akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dalam memperoleh gaji/ upah.
- c) Adanya kemungkinan diperoleh secara cepat pekerjaan yang bisa didapatkan di kota,
- d) Banyaknya ragam pekerjaan di kota sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota

2. Teori migrasi menurut Levis-Fei-Ranis

Adanya pengalihan tenaga kerja ke bentuk mesin dengan kemampuan teknologi. (Sunarto, 1985) volume migrasi ini akan berkembang sesuai keadaan suatu wilayah. (Matra:2015) Lee mengatakan terdapat factor yang mendorong seseorang bermigrasi yakni adanya factor positif adalah suatu keadaan yang dapat menambah nilai dalam hidup seseorang dalam arti bermanfaat dan perolehan., faktor negative artinya suatu keadaan yang

dapat menimbulkan kerugian ataupun kerusakan bagi kehidupannya sehingga menyebabkan dirinya meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Dan factor netral yaitu suatu keadaan yang membuat seseorang untuk tetap tinggal pada daerah asal

3. Teori kependudukan

Menurut Everett S. Lee (1976) Malthus yang di kutip oleh Poli (2010) Terjadinya ledakan penduduk apabila adanya jumlah besar tenaga kerja akan berpengaruh pada penawaran tenaga yang meningkat dan upah yang akan diperoleh menurun, beban hidup bertambah, perkawinan yang di tunda. Memaksakan agar terus bekerja. (Mantra 2015)

4. Teori pertanian

Malthus di kutip (Poli, 2010) menampakan apabila terjadi peningkatan akan tenaga kerja di sector pertanian maka berakibat pada penurunan produksi karena tidak ada penambahan lahan dan teknologi dan di kenal “ the low of diminishing return”. Akibatnya orang akan berpindah ketempat yang dapat memperbaiki pendapatannya.

5. Keputusan migrasi

Disampaikan Machell (Matra, 2015) seseorang akan dipengaruhi oleh dua factor Ketika memutuskan akan bermigrasi, yaitu 1) adanya factor pengikat, artinya dan factor penarik (centrifertal forces), suatu keadaan yang membuat seseorang tidak ingin meninggalkan daerah asalnya, hal ini disebabkan keterikatan akan kepemilikan tanah, sebab warisan, merawat orang tua, adanya budaya gotong royong, dan kearifan local. 2) kekuatan pendorong (centrifugal forces) adalah yang membuat seseorang meninggalkan kampung halaman maupun kelahirannya, misalnya adanya kesempatan lapangan pekerjaan, mencari pendapatan atau gaji yang lebih besar dibandingkan daerah asalnya, terbatasnya Lembaga pendidikan dan kurang memadainya infrastruktur.

6. Teori modal manusia

Dikatakan Keely (Syafitri: 2012) bahwasanya migrasi adalah merupakan bentuk investasi terhadap nilai

pengalaman seseorang, keterampilan dan juga bernilai Pendidikan. Sebelum bermigrasi biasanya seseorang akan hitungan terlebih dahulu sebelum melakukannya, seperti meng update upah pada suatu tempat yang dituju.

7. Teori tenaga kerja formal dan informal

Terjadinya siklus usaha formal yang tidak stabil mengakibatkan meningkatnya permintaan kerja di sector informal. Menurut Mulyadi.S (2014) mengatakan bahwa di sector informal merupakan suatu unit usaha yang tidak menerima proteksi ekonomi resmi dari pemerintah, seperti kredit, pembangunan, hak paten dan jaminan tenaga kerja.

Sementara sector formal justru sebaliknya yaitu hanya menerima sector resmi pemerintah, dan menurut Badan Pusat Statistik menemukan adanya dua jenis pekerjaan, yaitu; formal dan informal. Pekerjaan formal artinya seseorang yang bekerja pada seseorang atau badan/ instansi tertentu yang kemudian memperoleh gaji/ upah berupa uang dan juga barang. sementara buruh yang tidak punya majikan akan digolongkan sebagai buruh/ karyawan sebagai pekerja bebas. Sedangkan pekerjaan informal yaitu suatu keadaan seseorang yang melakukan usaha sendiri, berusaha, di bantu buruh tetap/ tidak dibayar.

8. Teori upah

Pada dasarnya menurut Ricardo dari (Hartomo:2011) upah adalah buah dari pekerjaan. Dan diberikan dalam bentuk uang umumnya. Dan barang dan jasa bisa diperoleh dari uang hasil upah atau gaji. Terdapat dua macam upah yaitu upah alami yaitu upah yang diperoleh sebanding dengan biaya hidup yang dikeluarkan., upah pasar yaitu terbentuk karena adanya pasar kerja dengan system penjualan yakni adanya permintaan dan penawaran.

9. Teori Grafitasi

Sunarto (1985) membaginya dalam bentuk motif berdasarkan suatu wilayah;1) semakin jauh jarak bermigrasi maka akan semakin kurang jumlah migran., 2) bila cara berproses bermigrasinya dilakukan secara

legal maka akan berakibat baik akan penggantinya., 3) kondisi yang berbeda antara desa dengan kota., 4. Fonomena Wanita bekerja., 5) majunya teknologi semakin membuat seseorang merasa diberi kesempatan berpeluang memperoleh pekerjaan. Dan yang paling urgen adalah adanya desakan ekonomi pada seseorang.

Keimigrasian dirumuskan sebagai suatu hal, mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, Sihombing (2003:2) mengartikan bahwa: Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian; Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”. “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Secara *etimologi* istilah *emigrasi*, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. (Jazim. H dan Carles . C (2010) Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *imigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain sebagaimana disampaikan Herlin Wijayanti (2011). Istilah “keimigrasian” berasal dari kata “imigrasi” yang diberikan imbuhan berupa awalan “ke” dan akhiran “kan”. Kata “Imigrasi” merupakan kata benda (nomina) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh *Bdudu – Zain* kata “imigrasi” diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu negeri.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata “imigrasi” diartikan sebagai: “perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam bahasa Inggris kata imigrasi sama dengan (sinonim) dari kata “*Immigration*” yang berarti: “*the movement of non-native people into a country in order to settle*”

there” atau *people moving into a country to live*. Sedangkan istilah “keimigrasian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) perihal yang bertalian dengan imigrasi; seluk-beluk imigrasi. Menurut UU Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011) Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Direktorat Jendral Imigrasi (2005) memberikan pemahaman imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain (. Sedangkan *emigrasi* adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk Negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi

Kegiatan imigrasi diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh WNI maupun warga asing yang berada di negara Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan imigrasi adalah “hak ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.”

Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, dapat dirunut adanya dua unsur pengaturan penting yakni: a) Pengaturan tentang berbagai hal yang mengenai lalu lintas orang masuk, keluar, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. b) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, Konferensi Internasional mengenai Emigrasi dan Imigrasi yang diselenggarakan di Roma pada 1924, memberikan definisi tentang imigrasi yakni “suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.”

Proses pemeriksaan identitas imigran (TPI) biasanya dilakukan di pelabuhan, bandara, atau tempat tertentu yang

telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Imigran yang melanggar ketentuan atas perundang-undangan Keimigrasian tersebut tentu saja akan mendapatkan sanksi dan pidana yang sesuai. Unsur lain dalam proses keimigrasian adalah pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan menetap di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi keberadaan hingga kegiatan orang asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku atau tidak.

Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain:

1. Pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan *visa on arrival* (VOA)
2. Pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia),
3. Pengaturan fasilitas APEC *business travel card* (ABTC),
4. Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing,
5. Visa stiker
6. Kerja sama keimigrasian baik di dalam negerimaupun di luar negeri
7. Pendeportasian imigran ilegal
8. Kasus pemalsuan paspor paspor untuk TKI
9. Pencegahan dan penangkalan
10. *Clearance house* (CH), yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian.

Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi nasional dan internasional. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. Migrasi Nasional

Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tetapi masih dalam suatu negara. Migrasi nasional sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Faktor-

faktor yang mempengaruhi urbanisasi dibedakan menjadi faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik urbanisasi, adalah lapangan pekerjaan, terutama di luar pertanian yang cukup banyak tersedia. Upah tenaga kerja relatif lebih besar dibandingkan dengan di desa. Tersedianya fasilitas kehidupan, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kota sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

Lahan pertanian semakin sempit. Lapangan kerja yang terbatas, terutama di luar sektor pertanian. Upah tenaga kerja yang kecil. Fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan kurang. Keinginan penduduk untuk memperbaiki hidup.

Urbanisasi mengakibatkan dampak positif dan negatif, diantaranya: Mengurangi kepadatan penduduk desa. Mengurangi angka pengangguran. Bertambahnya tenaga kerja untuk memperlancar pembangunan kota. Meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa karena sebagian pendapatannya kembali ke desa.

Selain dampak positif, ada juga dampak lainnya, seperti Setiap desa kekurangan tenaga muda, Kurangnya tenaga kerja terdidik sebagai penggerak pembangunan desa, karena mereka menjadi urbanisasi kota-kota besar. Semakin tinggi kepadatan penduduk perkotaan. Banyak berdirinya rumah-rumah kumuh. Peningkatan angka kemiskinan dan kejahatan, Penurunan ketersediaan air bersih. Bertambahnya tenaga kerja yang kurang terampil, Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang penduduknya masih sedikit. Tujuan dari penyelenggaraan transmigrasi adalah: Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya transmigrasi, yaitu Persebaran penduduk yang tidak merata, Taraf hidup penduduk yang masih rendah, Terjadinya bencana alam.

b. Migrasi Internasional

Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain atau antarnegara. Migrasi internasional dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Imigrasi* yakni perpindahan penduduk masuk ke suatu negara, atau dapat pula didefinisikan sebagai proses masuknya warga negara asing ke sebuah negara. *Emigrasi* yakni perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. *Remigrasi* adalah perpindahan penduduk kembali ke daerah asalnya.

Dikutip dari buku "Teori Kependudukan" oleh Agustina Bidarti 2020, mengenai beberapa faktor-faktor penarik (*pull factor*) yang mendorong terjadinya imigrasi diantaranya: Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok, Adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, Karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya, Adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota.

Proses imigrasi merupakan tanggung jawab lembaga keimigrasian apabila terjadi di dalam setiap negara atau wilayah. Fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian, kita mengenal adanya sebutan Tri Fungsi Imigrasi yaitu : 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. 3) Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Berdasarkan lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif guna

mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Custom (Bea dan Cukai) dan Quarantine (Karantina), pihak kepolisian dan militer dalam satu perlintasan.

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan kedudukannya didasarkan pada Pasal 528 “Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Dirjen”, Pasal 529 “Dirjen bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi”, Pasal 530 “ Dirjen menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan di bidang imigrasi; Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

tiga fungsi pokok petugas keimigrasian yaitu fungsi pelayanan masyarakat, meliputi: kepada WNI berupa pemberian paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Pas Lintas Batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Terkait orang asing; meliputi pemberian dan perpanjangan Dokumen Keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali atau bertolak dan pemberi tanda bertolak atau masuk, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),

Sedangkan dalam menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum petugas Keimigrasian akan dituntut untuk dapat menegakan keseluruhan aturan hukum terhadap WNI maupun WNA, guna menghindari permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor ganda, hingga pelanggaran aturan imigran. Selain dari pada itu WNA terkadang tersangkut masalah pemalsuan identitas

pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, menyalahgunakan izin tinggal, masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.

penegakan hukum memiliki sifat *pro yusticia*, yakni dimana kewenangan penyidikan, melingkupi tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan) terkait dengan pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Selain dari pada itu Imigrasi dapat berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang dalam suatu negara. Hal tersebut karena imigrasi menjadi sebuah institusi pertama dan terakhir yang “menyaring” kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), pelaksanaan fungsi keamanan ini dilakukan dengan tindakan pencegahan keluar negeri. Sementara bagi Warga Negara Asing, pelaksanaan fungsi keamanan tersebut dilakukan dengan beberapa hal berikut:

- 1) Pemeriksaan permohonan visa guna menyeleksi terhadap setiap maksud atas kedatangan warga asing.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan tindakan operasi intelijen keimigrasian guna keamanan negara
- 4) Mencegah dan menangkal tindakan pelanggaran di bidang keimigrasian.

Keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia kegiatan keimigrasian terwujud dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Diens* merupakan lembaga yang pada saat itu yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.

Keimigrasian dari *open door policy* yang diberlakukan untuk kepentingan pemerintah Kolonial menjadi politik hukum

keimigrasian yang bersifat *selective policy* yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diberlakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan hukum Keimigrasian di Indonesia hingga pada tanggal 5 Mei 2011, ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai perubahan baru bagi hukum Keimigrasian di Indonesia sebagai penyesuaian dalam pelaksanaan keimigrasian di era globalisasi. Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Berdasarkan penjelasan UU Keimigrasian, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang melewati batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

UU keimigrasian memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu diantaranya Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang HAM misalnya, setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang *Transnational Organized Crime*, keimigrasian memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam UU keimigrasian yang sebelumnya bersifat *selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *selective policy* yang menjunjung tinggi HAM.

Untuk menjalankan UU Keimigrasian, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP No. 31 Tahun 2013) yang mana pelaksanaannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang Keimigrasian. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal yaitu:

1. Lalu lintas orang;
2. Pengawasan keimigrasian.

Sedangkan untuk subyek dari keimigrasian meliputi dua hal juga yaitu:

Orang yang masuk; Keluar wilayah Negara republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-negara(nation state) ke negara lain, dimana ia bukan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap sebagai imigran. Imigran dianggap sebagai bentuk imigran. PBB memperkirakan sekitarjuta imigran internasional pada tahun 2022 sekitar% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya.

Imigrasi adalah fonomena yang diteliti menggunakan banyak teori-teori yang berbeda. Banyak pengamat yang berbeda pandangan baik ahli antropologi, maupun ahli ekonomi dalam melihat fonomena ini. Pada umumnya dari pendekatan yang berbeda dalam melihat proses-proses berbeda mengenai imigran. Meskipun budaya imigran manusia telah berlangsung lama dan di belahan bumi mana saja. Konsep modern imigran yang terkait perkembangan negara bangsa dengan kriteria kewarganegaraan secara jelas; paspor, adanya pengawasan pembatasan permanen, serta hukum kewarganegaraan. Negara memberikan hak pada tiap warganya secara khusus. Sementara para imigran dibatasi oleh hukum dan kebijakan tentang keimigrasian. Negara-bangsa membuat imigrasi menjadi suatu issu politik; tanah air suatu bangsa ditandai oleh kesamaan etnis dan budaya yang berbeda. Hal ini kadang menyebabkan

suatu ketegangan social, xenophobia dan konflik identitas nasional pada banyak negara maju.

Ahli demografi melihat adanya kecendrungan arah alian imigrasi. Ahli ini mencoba mengidentifikasi pola-pola migrasi dengan akibatnya sehingga perkiraan bisa dilakukan. Sementara Ahli ekonomimencoba memeriksa alasan-alasan ekonomi yang mengakibatkan migrasi dan melihat pada dampak-dampak migrasi dalam bentuk ekonomi misalnya sebagai kiriman uang untuk daerah asal orang migran dan adanya pengaruh ekonomi terhadap negara penerima migran. Pendekatan ini tentu saja berbeda dari para pengamat sosiologi yang melihat pada dampak-dampak migrasi terhadap orang-orang migran, misalnya proses penerimaan, pengintegrasian di daerah penerima. Untuk memahaminya maka Casteles (1993) dari Brettel mengungkapkan bahwa migrasi adalah merupakan bentuk pergerakan sosial yang menurut sifatnya disandarkan pada beberapa teori mengenai migrasi serta dampaknya. Oleh karenanya perlu dikaji dengan multi ilmu pengetahuan.

Migrasi merupakan suatu aktivitas dalam mobilitas penduduk yang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurut Wicaksono.B (2021:54) Terdapat hal yang memotivasi penduduk untuk meninggalkan daerah asalnya. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi yang tidak kunjung mengalami perubahan. Oleh karenanya mereka melakukan perpindahan tersebut. Reaksi tersebut sebagai akibat terjadinya kepincangan dalam bidang perekonomian terjadi di daerah.

Djufri (2022:129) menyampaikan adanya Istilah imigrasi dalam Bahasa latin yaitu immigration yang artinya berpindahnya orang dari satu tempat atau negara menuju ketempat atau negara lainnya. Ada pula yang menyebutnya emigration yang artinya berbeda yakni berpindahnya penduduk dari satu wilayah pada atau negara lain, sedangkan emigration dalam Bahasa latin berarti perpindahan penduduk dari satu negara kepada negara lain. Baik imigrasi maupun emigrasi sesungguhnya memiliki makna yang sama yaitu menandakan terjadinya sebuah perpindahan dari yang semula asal kepada tempat yang baru sehingga peristiwa tersebut disebut sebagai imigrasi.

Prihal terjadinya perubahan tempat tinggal yang dilakukan untuk jangka waktu lama atau selamanya tidak membatasi seberapa jauh batas maupun jarak maupun sifatnya terhadap perpindahan tersebut. (Bety Atmani 2020) Dan biasanya mereka yang melakukan perpindahan atas dasar keinginan dan atau secara sukarela meskipun ada yang melakukannya dengan terpaksa. Itu artinya terjadi perpindahan sepanjang telah melewati batas administrative propinsi, mabupaten/kota maka akan disebut sebagai imigrasi internal.

Pelaku imigrasi merupakan sebuah keputusan keluarga sebab disinyalir bila keuntungan bersih rumah tangga bernilai positif artinya dimungkinkan mampu menimalisir segala kebutuhan anggota keluarga lainnya. Migrasi sekuler akan membawa dampak pada kondisi sosial ekonomi dalam rumah tangga sebab rekayasa migrasi adalah masalah strategi nafkah (livelihood strategy) cenderung dilakukan oleh rumah tangga petani dengan cara melakukan mobilitasi ke daerah lain yang berada di luar desanya, permanen maupun sekuler demi memperoleh pendapatan disampaikan Septiani, S.dkk (2021:786),

Mengingat migrasi sebagai keputusan keluarga. Keluarga secara keseluruhan akan bermigrasi jika keuntungan bersih rumah tangga tersebut bernilai positif. Jika hanya satu pasangan yang menemukan pekerjaan (yang lebih baik) di tempat tujuan, maka keluarga hanya bermigrasi jika keuntungan dari satu anggota keluarga menginternalisasi kerugian anggota keluarga lainnya

Untuk mengetahui kejelasan jenis bermigrasi maka kita akan mengenal dua diantaranya: Sukamdi (2016: 26)

- 1) migrasi permanen yakni dengan memperhatikan adanya keinginan individu untuk to shift residence/ perpindahan dengan jangka waktu minimal satu tahun.
- 2) migrasi sekuler diartikan sebagai mobilitas penduduk dengan jangka waktu minimal satu hari dan selamanya hanya satu tahun,

Terdapat beberapa teori yang melahirkan faham ekonomi neo klasik menurut Preatin (2013) yakni perpindahan penduduk yang mendasarkan pada keputusan pribadi berdasarkan keinginan untuk memperoleh kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya Mulyoutami, dkk (n.d.).

Menurut faham politik, pelaksanaan imigrasi terutama migrasi internasional harus dilakukan pengawasan demi tegaknya system kedaulatan negara Hal ini dengan tegas tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam Achsin dan Rosalinda, (2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang., dan Raqib, A.S. 2013. Rural-urban migration and rural community development: A case of Kpong community of Upper West Region of Ghana. *Journal Economic*. *Journal Economic*, Vol. 5 (No.4) 72-77. www.academicjournals.org/AJHC diakses pada 7 Maret 2015.
- Gimba, Zaenab., dan Kumshe M.G. 2011. Causes and Effects of Rural-Urban Migration in Borno State: A Case Study of Maiduguri Metropolis. *Asian Journal of Business dan Management Science*, Vol. 1, (No.1) 168-172. www.ajbms.org
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Hartomo dan Aziz, Arnican. 2011. *MKDU Ilmu Sosial Dasar*. Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hashasa, Nisa dan Achma. 2012. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Menjadi Commuter dan Tidak Menjadi Commuter Ke Kota Semarang (Kasus Kabupaten Kendal). *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1- 10.
- Heer, David M.1985. *Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang*. Terjemahan Oleh G. Kartosapoetra. Bina Aksara Bandung Isaac,
- Mantra, Ida Bagus. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mujito, Anugrah P. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mendorong Seseorang untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik, Studi Kasus: Migran Kota Malang yang Melakukan Migrasi Ulang-Alik ke Surabaya dengan Menggunakan Transportasi Bus. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Mulyadi, S. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, R. 2010. Migrasi dalam Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dasar – Dasar Demografi. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prawiro, Ruslan H. 1979. Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah. Alumni: Bandung
- Prayitno, Hadi. Dan Santoso, Budi. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Yudhistira dan Balai Aksara
- Purwanto, Heru. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migran Sirkuler Tenaga Kerja dari Desa ke Kota, Studi Kasus: Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Jawa timur 2012. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: universitas Brawijaya.
- Rahmadhania, Citra. 2013. Analisis Pendapatan Para Migran Sektor Informal Untuk Bertahan Hidup, Studi Kasus: Pedagang Berstatus Migran di Kota Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya
- Ravenstein. 1985. Teori Migrasi. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Setiawan, Indra. (2014, 3 juni). Penyerapan Tenaga Kerja Jatim Tertinggi Pertanian. Diperoleh dari, [http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/](http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov%20penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/) diakses 11 Maret 2015 _____2007. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi FEUI. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman, J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.

- Simanjuntak, J Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunarto, 1985. Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980. Dua Dimensi: Yogyakarta.
- Syafitri, Wildan. 2012. Determinants of Labour Migration Disions The case of East Java, Indonesia. Vol.12. Kassel University. _____Tim Peneliti Universitas Brawijaya. 1992. Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja di daerah Pedesaan, Studi Kasus: Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Malang: Pusat pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Brawijaya.
- Todaro M.P., dan Smith S.C. Ekonomi Pembangunan. Ed (9). Terjemahan Oleh Haris Munandar. 2006. Jakarta: Erlangga

B. Dinamika dan Unsur Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia pertalian erat dengan terjadinya perkembangan penduduk di dunia. Secara alamiah, penduduk di suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh factor keahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung pada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk. Indonesia menjalankan sensus pertama di masa Hindia Belanda tahun 1930 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai sekarang.

Penguatan komitmen RI dalam penghapusan kejahatan perdagangan orang tercermin pada keputusan RI Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak (RAN P3A) dan pengajuan rencana undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang (RUU PTPPO) kepada DPR RI untuk disahkan. Yang menjadi psalah satu program legislasi nasional. Penindakan hukum kepda pelaku (trafficker) digiatkan melalui peningkatan Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan pihak penegak hukum negara sahabat sehingga pihak kepolisian dapat menyelesaikan sejumlah kasus. Sosialisasi dan advokasi dari berbagai pihak kepada aparat penegak hukum telah menjatuhkan vonis hukuman berat kepada trafficker.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang dilaksanakan dengan meningkatkan akseibilitas layanan melalui pembentukan pusat pelayanan terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi Wanita semakin bertambah. Di samping itu juga semakin banyak LSM dan organisasi masyarakat yang mendirikan womwn's crisis center atau shelter-shelter di berbagai propnsi. Di samping itu pengungsi di Aceh telah didirikan Children Center "jambo anak metuah" yang bekerjasama

dengan UNICEF dan kementerian social. LBH dan LSM yang menjalankan tugasnya dengan memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang semakin banyak tersebar di tiap daerah.

Sepanjang tahun 2004 sampai 14 maret 2005 pemeritah telah memulangkan sedikit 120 orang korban perdaganga orang dari Malaysia dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Ada Beberapa sebab PMI terjebak dalam praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja di sana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang di eksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis PMI tersebut menjadi illegal karena overstey. Dan hal ini menjadikannya semakin rentan untuk dieksploitasi.

Berdasarkan data pencatatan sipil (disdukcapil: 2016), bahwa adanya faktor yang mempengaruhi, menunjang dan menghambat terjadinya dinamika penduduk adalah:

Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk

Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau pertambahan jumlah penduduk di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kelahiran (natalitas)
- b. Kematian (mortalitas)
- c. Migrasi (perpindahan)

Jumlah kelahiran dengan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia oleh karena itu, kita perlu mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian.

Faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran (natalitas) diantaranya:

- a. Penunjang kelahiran (pro natalitas)
 - 1) Kawin usia muda
 - 2) Pandangan kuno “banyak anak banyak rezeki”
 - 3) Anak sebagai harapan orang tua untuk mencari nafkah
 - 4) Anak merupakan penentu status social
 - 5) Anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki

- b. Penghambat kematian (anti mortalitas)
 - 1) Meningkatkan kesadaran penduduk akan arti penting Kesehatan
 - 2) Fasilitas Kesehatan yang memadai
 - 3) Meningkatkan keadaan gizi penduduk
 - 4) Memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan
 - 5) Kemajuan dibidang kedokteran
- c. Angka kematian kasar (grude death rate) adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk dalam satu tahun.
- d. Penggolongan angka kelahiran kasar:
 - 1) Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk
 - 2) Angka kematian sedang, apabila antara 10 berbanding 20 per 1000 penduduk
 - 3) Angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk

Maghfiroh, (2022) menyebutkan bahwasanya terdapat suatu bentuk yang dinamakan piramida penduduk yakni Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk yang di bedakan dalam tiga macam:

- a. Bentuk Limas (*expansive*) menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari pada usia dewasa maupun tua sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi, contohnya Indonsia, Philipina, Mesir, Nigeria, Brazil.
- b. Bentuk Granat (*stationer*), menunjukkan jumlah usia muda hamper sama dengan usia dewasa, sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali, contohnya Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Finlandia.
- c. Bentuk batu nisan, merupakan jumlah penduduk usia tua lebih besar dari pada usia muda. Jumlah penduduk mengalami penurunan, contohnya negara yang baru di landa perang, negara berkembang umumnya memiliki piramida penduduk berbentuk limas, sedangkan negara maju berbentuk granat dan batu nisan.

Ciri-ciri struktur penduduk pada tiap piramida adalah:

- 1. Ciri pada *expansive*:
 - a. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda
 - b. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit

- c. Tingkat kelahiran bayi tergolong tinggi
- d. Pertumbuhan penduduk tinggi
- 2. Ciri pada *Stationer*:
 - a. Penduduk pada tiap kelompok umur hamper sama
 - b. Tingkat kelahiran rendah
 - c. Tingkat kematian rendah
 - d. Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat
- 3. Ciri pada *Constructive*:
 - a. Sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia dewasa atau tua
 - b. Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit
 - c. Tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian
 - d. Pertumbuhan penduduk terus berkurang

Pertumbuhan penduduk di tiap negara akan berdampak pada pertumbuhan penduduk dunia secara keseluruhan menurut PBB. Pertumbuhan penduduk yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan ledakan penduduk. Menurut *Thomas Malthus* dalam *Essay on the principle of population* (1798) dikatakan bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada produksi makanan. Dan bila hal ini terus di biarkan maka yang terjadi adalah ledakan penduduk.

Terjadinya ledakan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan yang cepat yang akan berakibat pada kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan menjadi masalah pemerintah untuk mengatasinya. Adapun hal yang terkena dampak, diantaranya:

- 1. Jumlah pengangguran semakin bertambah
- 2. Kekurangan makanan yang menyebabkan kelaparan dan gizi buruk
- 3. Kebutuhan pendidik, Kesehatan dan perumahan sukar di peroleh
- 4. Terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan
- 5. Tingkat kemiskinan semakin meningkat

Indonesia adalah negara kepulauan yang didiami penduduk pada berbagai daerahnya. Setelah Indonesia merdeka Langkah perjuangan dilanjutkan dengan pembenahan

perekonomian agar tercapai kemakmuran juga kesejahteraan bagi penduduknya. Ada beberapa hal menurut Said yang dapat mempengaruhi kemakmuran penduduk yakni: 1) letak astronomis, 2) letak geografis, 3) letak maritim dan 4) pengaruh luas wilayah.

Menurut Wardana dkk (2020:23) Kebhinekaan bangsa dihiasi oleh dinamika penduduk yang merupakan suatu susunan struktur masyarakat, jumlah dan penyebarannya mengalami perubahan akibat dari terjadinya sistem *demigrasi* yaitu terjadinya kelahiran, terjadinya kematian dan terjadinya perpindahan.

Penduduk mengalami tumbuh dan kembang. Seperti halnya pada proses tumbuhnya penduduk yang kita ketahui memiliki tiga tahapan yaitu: proses tumbuhnya penduduk secara alami, pertumbuhan melalui proses migrasi dan pertumbuhan penduduk secara total. Bila kita jelaskan proses tumbuh penduduk alami artinya pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya selisih antara kelahiran dan kematian/ sedangkan tumbuh melalui cara migrasi diartikan bahwa pertumbuhan penduduk yang diperoleh sebagai hasil dari keimigrasian yakni masuk dan keluar wilayah dan atau negara. Sedangkan arti penduduk pertumbuhan total adalah pertumbuhan sebab adanya factor kelahiran, kematian juga migrasi dalam *Dinamika Kependudukan – (Dukcapil, Desember 11, 2022)*

Dalam catatan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terjadi di Indonesia mengenai penyebarannya yang terjadi yaitu terdapat 93 daerah otonom, dengan satu daerah khusus ibukota (Jakarta) dengan jumlah penduduk yang tentu saja berbeda. Namun demikian terdapat beberapa kota yang telah beralih status bagi kota kecil maupun kota sedang, dan kota sedang pada kota besar, contohnya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Salatiga, Mojokerto. Juga tercatat tujuh dari tiga yang alih status yaitu kota Pekanbaru, Jambi, Batam, Pontianak, Banjar Masin, Balikpapan dan Samarinda. satu kota lainnya adalah kota Bogor. terdapat pertumbuhan jumlah penduduk secara cepat seperti halnya terjadi di kota Batam yaitu 105.820 jiwa menjadi 949.775 jiwa sepanjang tahun 1990 sampai tahun 2010. Selanjutnya terjadi pergeseran dari status sedang menjadi kota besar peristiwa

pertumbuhan penduduk di hampir seluruh kota Kalimantan. Sepanjang tahun tersebut saat nya terjadi laju pertumbuhan penduduk(LPP)yang sangat tinggi seperti misalnya pada kota batam ke naikan pada jumlah penduduk sebesar 31.33%.Sawahlunto mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 23.29% dan kota bogor mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 17. 67% . selanjutnya kota Ambon mengalami pertumbuha penduduk sampai 7.67% Tarakan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 6.50% kemudianbanjar baru mengalami pertambahan penduduk sebesar 6.08%.depok 5.21% dan cilegon sebesar 5.15%.
Rasyidin (2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Gimba, Zaenab., dan Kumshe M.G. 2011. Causes and Effects of Rural-Urban Migration in Borno State: A Case Study of Maiduguri Metropolis. Asian Journal of Business dan Management Science, Vol. 1, (No.1) 168-172. www.ajbms.org
- Hamidi. 2007. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press.
- Hartomo dan Aziz, Arnicun. 2011. MKDU Ilmu Sosial Dasar. Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hashasa, Nisa dan Achma. 2012. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Menjadi Commuter dan Tidak Menjadi Commuter Ke Kota Semarang (Kasus Kabupaten Kendal). Diponegoro Journal Of Economics, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1- 10.
- Heer, David M.1985. Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang. Terjemahan Oleh G. Kartosapoetra. Bina Aksara Bandung Isaac,
- Agyemang., dan Raqib, A.S. 2013. Rural-urban migration and rural community development: A case of Kpongu community of Upper West Region of Ghana. Journal Economic. Journal Economic, Vol. 5 (No.4) 72-77. www.academicjournals.org/AJHC diakses pada 7 Maret 2015.
- Mantra, Ida Bagus. 2015. Demografi Umum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mujito, Anugrah P. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mendorong Seseorang untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik, Studi Kasus: Migran Kota Malang yang Melakukan Migrasi Ulang-Alik ke Surabaya dengan Menggunakan

Transportasi Bus. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya.

Mulyadi, S. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Munir, R. 2010. Migrasi dalam Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dasar – Dasar Demografi. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Prayitno, Hadi. Dan Santoso, Budi. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Yudhistira dan Balai Aksara

Purwanto, Heru. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migran Sirkuler Tenaga Kerja dari Desa ke Kota, Studi Kasus: Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Jawa timur 2012. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: universitas Brawijaya.

Prawiro, Ruslan H. 1979. Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah. Alumni: Bandung

Rahmadhania, Citra. 2013. Analisis Pendapatan Para Migran Sektor Informal Untuk Bertahan Hidup, Studi Kasus: Pedagang Berstatus Migran di Kota Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya

Ravenstein. 1985. Teori Migrasi. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.

Setiawan, Indra. (2014, 3 juni). Penyerapan Tenaga Kerja Jatim Tertinggi Pertanian. Diperoleh dari, [http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/](http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov%20penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/) diakses 11 Maret 2015 _____2007. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi FEUI. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Simanjuntak, Payaman, J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Simanjuntak, J Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunarto, 1985. Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980. Dua Dimensi: Yogyakarta.
- Syafitri, Wildan. 2012. Determinants of Labour Migration Disions The case of East Java, Indonesia. Vol.12. Kassel University. _____Tim Peneliti Universitas Brawijaya. 1992. Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja di daerah Pedesaan, Studi Kasus: Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Malang: Pusat pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Brawijaya.
- Todaro M.P., dan Smith S.C. Ekonomi Pembangunan. Ed (9). Terjamahan Oleh Haris Munandar. 2006. Jakarta: Erlangga

C. Sistem Hukum Kemigrasian

Sistem hukum keimigrasian mengatur jalur lintas masuk dan keluar negara dalam bentuk pengawasan yang mengacu pada bentuk kebijakan pemerintah dan hukum nasional. Asmara (2020:2) mengatakan Sistem hukum keimigrasian sebagai pengendali terhadap terjadinya fenomena imigrasi yang terkait dengan warga negara asing dan status hukum orang kepada negara. Pada tiap-tiap negara tentu berbeda dalam pemberlakuan sistem hukum keimigrasian berdasarkan iklim politik. Sistem ini di berlaku berdasarkan hukum di suatu negara atau nasional dan hukum internasional.

Sejak di undangkannya peraturan terkait keimigrasian yaitu Bab XV pasal 142 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 pada dasarnya peraturan ini tidak banyak merubah politik hukum keimigrasian . selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mengalami perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) diubah dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21, dan angka 30. (Justicia, 2010:54)

Hukum berperan memberikan aturan serta perlindungan sebagai suatu bagian yang fundamental agar dapat terwujud suatu kedaulatan yang bermartabat. (Riskiyanto 2021: 206) dengan demikian fungsi hukum keimigrasian itu sendiri meliputi:

- a. Fungsi sebagai bentuk layanan masyarakat
Layanan dapat meliputi pemberian passport, Surat perjalanan laksana passport (SPLP), Pelintasan batas (PLB), ada pula pemberian tanda tertolak atau masuk. Untuk pemberian layanan bagi warga negara asing akan diberikan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan Visa kunjungan, pemberian izin masuk Kembali, izin tertolak dan pemberian tanda tertolak dan juga masuk hal ini disampaikan Hamidi.J, C. C. (2015).
- b. Fungsi Keamanan Imigrasi Menurut Rinanda, D. (2019) yaitu berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan

- demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut : 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa. 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian. 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara. 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.
- c. Fungsi Penegakan Hukum yaitu menjalankan pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.
 - d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dikatakan Nainggolan, dkk, (2022:28-29) bahwa Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberikan 29 kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Bagi sebuah Negara hukum, sebagaimana disampaikan Putuhena (2013) pada setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam Negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam tindak tanduk aparaturnya pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia bahkan merupakan bagian dari substansi hukum administrasi negara dikatakan Kurniawan, W. (2019:61-62) bahwa Fungsi hukum keimigrasian untuk menjamin ketertipan orang asing yang masuk di wilayah Indonesia hal itu dapat dilihat dari produk hukum keimigrasian yang pelaksanaannya adalah dilakukannya pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, untuk menjaga hal tersebut dikatakan Fahroy, C. A. (2019:62). pemerintah membuat peraturan tentang keimigrasian yang salah satu pelaksanaannya adalah memeriksa pintu masuk negara yang dikenal sebagai (immigration Check Point) yang berada di batas negara, pemeriksaan berupa dokumen perjalanan menjadi salah satu point dari tugas dan fungsinya sehingga pemeriksaan secara baik dan benar dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen perjalanan atau adanya tindak kejahatan di bidang keimigrasian lainnya.

Dalam perjalanan pemberlakuan hukum keimigrasian menurut Hamidi, J dan Christian, C. (2021:3) sering menjadi sasaran guna kepentingan politik di hamper semua negara, misalnya adanya singgungan konflik ras, agama, factor lain yang berkaitan dengan komposisi dan struktur kependudukan di suatu negara.

Politik hukum keimigrasian menurut Syaukani (2015 :21) merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang berlaku pada orang asing yang menetap tanpa izin. Aturan ini merupakan suatu bentuk, arah, isi juga atas kriteria apa seseorang dapat di jatuhi hukuman di masa yang akan datang (ius constituendum). Tujuannya adalah demi tegaknya keadilan . untuk mencapai tujuan negara terkait imigrasi tersebut maka hal ini menurut Agnes (2018: 58) termasuk selektiv policy yakni membolehkan masuk orang asing yang memberikan manfaat dan keuntungan juga tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan di atur dalam Undang-undang keimigrasian, hal mana akan dilakukan secara administrative dan pro justicia yaitu berpa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar pangkalan selama 6 bulan (syaukani:2015:99)

Dalam rangka peningkatan ekonomi , pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 69 Tahun 2015 kepada 45 negara terkait bebas visa kunjungan sebagai dampak positif agar negara Indonesia semakin di kenal oleh dunia dan meningkatkan devisa negara. Tujuan ini dapat di capai hanya bila pihak keimigrasian dapat bekerjasama dalam melakukan seleksi dan pengawasan atas masuk dan keluarnya orang asing. Hal ini adalah merupakan peran dari negara dan juga masyarakat. (Agnes, 2018:62)

Pada dasarnya dikatakan Hardani (2019:18) bahwa negara Indonesia sangat menghormati HAM termasuk hal dimana warganya yang melakukan imigrasi tanpa surat menyurat atau tanpa menggunakan izin yang resmi (tidak memiliki dokumen resmi) hal ini juga di nyatakan dalam ICRMW. Dalam politik hukum imigrasi pemerintah Indonesia menguatkan dengan menuangkannya ke dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan memberlakukan kebijakan bagi imigran menjadikan suatu upaya pencegahan terhadap pekerja migran yang migran tanpa dokumen (migrasi secara illegal) yaitu dengan mengeluarkan regulasi perlindungan bagi pekerja Migra Indonesia serta mengajak daerah untuk berperan aktif dalam mendampingi PMI yang tidak berdokumen yang tersangkut masalah (Hardani, 2019:12)

Dikatakan Rahardjo.S (2009) Penegakan Hukum Keimigrasian terbagi menjadi dua, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan Pro Justisia Tindakan administratif Keimigrasian diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 Ayat 31 yaitu sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Projustisia merupakan penanganan suatu tindak pidana Keimigrasian melalui proses peradilan. Tindakan Projustisia diberikan kepada Orang Asing yang telah melakukan tindak pidana Kemigrasian sesuai ketentuan Undang –Undang yang berlaku. Demikian dikatakan Nugroho, M., (2020:254).

Menurut Hariyadi. H, (2018:6), Tindak pidana dapat dibagi dua jenis yakni tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, demikian halnya keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa tindak pidana keimigrasian

dapat berupa masuk atau keluar wilayah negara Indonesia. Sedangkan yang tanpa melalui pemeriksaan, memalsukan, menggunakan visa atau ijin keimigrasian, menyalahgunakan ijin keimigrasian, habis berlakunya ijin keimigrasian, berada di wilayah negara Indonesia secara tidak sah, menyembunyikan melindungi, memberikan pondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia secara tidak sah menggunakan surat perjalanan palsu, memalsukan surat perjalanan, menggunakan surat perjalanan yang sudah dicabut, memiliki dan menggunakan surat perjalanan lebih dari dua, mencetak memiliki dan menyimpan blanko surat perjalanan atau dokumen keimigrasian, membuat, memiliki atau menyimpan cap yang digunakan untuk pengesahan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian, memiliki, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian dan memberi atau memperpanjang berlakunya surat atau dokumen keimigrasian kepada yang tidak berhak yang semuanya termasuk dalam tindak pidana pelanggaran keimigrasian, seperti tidak memberikan keterangan tentang identitas, tidak memperlihatkan surat perjalanannya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan, tidak mendaftarkan diri lebih dari 90 hari, batas ijin keimigrasian yang melampaui batas, belum membayarkan biaya beban dan tidak melapor Kembali kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah berupaya untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan cara:

1. Pengawasan Keimigrasian

Sebagaimana dikatakan Hartono.B (2012) bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana. Pengawasan migran di Indonesia dilakukan bukan hanya saat memasuki wilayah Indonesia melainkan seluruh aktivitas imigran dari kedatangan hingga pada saat menempati wilayah Indonesia. Kementrian Hukum dan HAM membentuk biro pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Imigrasi guna membantu pengawasan terhadap orang asing.

2. Tindakan Keimigrasian

Berupa Tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan terhadap Orang Asing yang melakukan, diantaranya:

- a) Diduga dan patut diduga melakukan kegiatan berbahaya
- b) Melakukan proganda atau bersimpati pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila
- c) Menghalangi orang untuk beribadah
- d) Ejekan terhadap adat istiadat
- e) Memberikan gambaran yang keliru tentang pembangunan social budaya Indonesia
- f) Mendukung percabulan melalui gambar, tulisan dan lain-lain serta mabuk di tempat umum
- g) Mengemis
- h) Merusak atau mengganggu ketertipan social
- i) Hasutan yang mendorong sentimental suku, agama, keturunan dan golongan
- j) Membuat ketegangan dalam kerukunan rumah tangga yang dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat
- k) Merusak dan membahayakan yang tidak sesuai dengan norma social
- l) Memberikan kesempatan terhadap perjudian.

Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 sampai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Adapun bentuk-bentuk tindakan keimigrasian diantaranya :

1. Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d UU. No. 9 Tahun 1992;
2. Penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 14 UU. No. 9 Tahun 1992;
3. Pencegahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 UU. No. 9 Tahun 1992;
4. Dikenakan biaya beban, yang diatur dalam Pasal 45 UU. No. 9 Tahun 1992;
5. Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU. No. 9 Tahun 1992;

6. Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 1992;
7. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c UU. No. 9 Tahun 1992;
8. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d UU. No. 9 Tahun 1992.

Setelah Indonesia menggelar Visit Indonesia Years 1995 yang lalu maka banyak orang asing yang tertarik berkunjung ke negara Indonesia dengan berbagai tujuan; baik domestic maupun usha, penanaman saham. Hal ini tentu saja harus dilakukan pengawasan dan pengamanan pemerintah terhadap stabilitas dan keamanan negara. Sebab bila tidak, maka dapat mengganggu ketentraman bangsa. Adapun bentuk ancaman yang mungkin timbul dikatakan Febrianti.A dkk (2021:162) adalah ancaman terorisme, faktor keamanan pada saat dilakukannya penertiban passport seperti hanya terkait adanya gejala WNI yang tergabung atau menggabungkan diri dengan negara dan tim ISIS. Dalam hal ini perugas imigrasi melakukan pengawasan dan pengamanan di pos pemeriksaan imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Tindakan tegas ini dilakukan pemerintah terhadap adanya ancaman yang siap mengancam sewaktu-waktu.

Kebijakan sebagaimana disampaikan Citrawan, H., dkk (2019:71) ada kaitanya dengan pencegahan kejahatan terorisme yaitu kebijakan *entry clearance*. Terkait hal tersebut, di dalam Pasal 9 UU 6/2011 di atur bahwa “(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melaluipemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.” Adapun berdasarkan ayat (2), “pemeriksaan dilakukan atas Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.” hal ini, dilakukan apabila terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, selanjutnya menjadi kewewenangan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan, yang dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Bagi setiap imigran yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang akan ditindak secara projustisia (hukum peradilan pidana) yang meliputi proses peradilan pidana khusus yang di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Berdasarkan tulisan Putra Adi.S dan Sulistyowati.T (2022) dan Sari. P, dkk (2021: 8) mengatakan bahwa Pemerintah hanya mengatur jalannya suatu sistem terkait proses peradilan dengan projusticia berdasarkan ketentuan KUHP. Dan keimigrasian dapat dilaksanakan berdasarkan sistem hukum acara pidana secara khusus mengenai tahapannya, yaitu:

- a. untuk mengetahui adakah tindakan yang melanggar hukum, maka pemerintah akan menindaklanjutinya berdasarkan laporan kejadian dan juga temuan hukum berdasarkan hasil pengawasan. Maka selanjutnya akan dipilih sesuai sifat dan jenis perintah agar dapat dilaksanakan suatu Tindakan pidana mengenai keimigrasian secara tepat dan cepat. Dan untuk menentukan apakah Tindakan pelanggaran tersebut diduga patut dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- b. Petugas akan menerbitkan surat perintah untuk menangani Tindakan pelanggaran tersebut dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya
- c. Terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan bentuk koordinasi pada Kepala Kejaksaan setempat.
- d. Pemanggilan saksi bertujuan untuk mendengarkan keterangan dalam pemeriksaan
- e. Melalui penerbitan surat penangkapan diduga adanya suatu keadaan dan adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik berdasarkan bukti permulaan maupun yang sudah di anggap cukup.
- f. Pembuatan berita acara penangkapan merupakan bukti dijalankannya proses penangkapan
- g. Penerbita surat perintah penahanan Tindakan hukum bertujuan agar pelaku tidak kabur atau di duga dapat menghilangkan alat bukti

DAFTAR PUSTAA

- anda, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>
- Burhannudin. k (2019) menurut Nainggolan, R. (2022:28-29). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>
- Citrawan, H.,dkk (2019:71), Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*,Volume ISSN:2355-4673 University of Jember, ,December 17, 2022, from <https://core.ac.uk/download/pdf/295409160.pdf>
- Dianto, N. D. Y. (2018). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terkait Imigrasi*. <Http://Repository.Uniyos.Ac.Id/62/>
- Fahroy, C. A. (2019:62). Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara (Studi Di Imigrasi Kelas I Khusus Medan). *Ejournal.Sthb.Ac.Id*, 2(2), 116–126.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>
- Febrianti, A., dkk (2021:162). Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal.Ideaspublishing.Co.Id*
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.535>
- Hariyadi. H, (2018:6), Jurnal Uniska, TINDAK PIDANA IMIGRASI. *Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id*. Retrieved December 17, 2022, from <https://repository.uniska-bjm.ac.id/262/1/14810066.pdf>
- Hartono.B (2012), Maskan (1997) menurut Hukum Universitas Bandar Lampung, F., Pagar Alam No, J. Z., & Lampug, B. (n.d.). Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana

Keimigrasian. *Jurnal.Ubl.Ac.Id.* Retrieved December 17, 2022, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/69>.

Jazim Hamidi, C. C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>

Kurniawan, W. (2019:61-62). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekan Baru)*. <https://repository.uir.ac.id/9867/>

Nainggolan, dkk, (2022:28-29). Burhannudin (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid* 19. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>

Putra Adi.S dan Sulistyowati.T (2022) *Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Putusan: Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN)*, Vol.4 No,1 Reformasi Hukum Trisakti, Jakarta.

Pu Nugroho, M., (2020:254), Rahardjo.S (2009) , *Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan VISA Kunjungan untuk Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kantor Imigrasi Surakarta)*. *Repository.Urecol.Org*. Retrieved December 18, 2022, from <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1148>

Rin Puspitasari, S. (2020). *Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/836/>

- Sari, P,dkk (2021:8). *Penyelesaian Tindak Pidana Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/LALU-MUHAMMAD-TAQDIR-AZHARI-D1A116144.pdf>
- Sinaga, M., & Syahrin, M. (N.D.). Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 18, 2022, From <https://Scholar.Archive.Org/Work/Chvthqlqjg5bjrp5whbhrobni/Access/Wayback/https://Journal.Poltekim.Ac.Id/Jikk/Article/Download/115/111>
- Tarigan, A. O., & Diamantina, A. (2021). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Upaya Pencegahan Persebaran Corona Virus Disease 2019 Di*. <https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/5962/>
- Tiyas, H. (2020). *Pergeseran Fungsi Keimigrasian: Penguatan Fungsi Keamanan Negara Dalam Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185668>

D. Sejarah dan Perkembangan

Sepanjang sejarah Uni Eropa di kenal sebagai organisasi antar negara. Tujuan didirikannya adalah untuk menghindari terjadinya peperangan antar negara. Ketika suatu negara menjadi anggotanya maka seketika juga menjadi anggota bagian European Economic Area (EEA) sebagaimana di muat dalam Pasal 128 EEA Agreement. Diketahui bahwa tidak semua kebijakan yang di ambil oleh Uni Eropa adalah berdampak positif; seperti halnya mengenai masalah Visa Schengen, yang sebabnya memberi peluang seluasnya kepada para migran dan juga teroris., yang mana hal ini telah menjadi ancaman terhadap keamanan negara anggota Uni Eropa.

Sebagaimana disampaikan Francisca (2017: 3-5) Dengan masuknya imigran ke negara salah satu anggota Uni Eropa baik sesama warga negara Uni Eropa dan dari luar Uni Eropa sebagai akibat kebijakan imigrasi dan pergeseran bebas orang (free movement person) lahirnya kebijakan tersebut membawa dampak pada hal yang merugikan bagi negara anggota khususnya UK (unaited kingdom). Dengan adanya kebijakan ini maka terjadinya pelaksanaan referendum Brexit (briten exit) yang kemudian memutuskan untuk keluar dari UE, hingga akhirnya bererperengaruh pada keluar masuknya imigran ke UK.

Menurut Moslley dan Willyam (2009) Dalam tulisan Putri. S (2012) Negara Prancis Sebagian besar adalah imigran dari bekas negara jajahan (franchophone) yang penduduknya berasal dari Afrika, Asia dan Eropa. Prancis memiliki jumlah penduduk 62 juta jiwa. Dan Prancis menjadi tempat tujuan imigran terbanyak.

Selanjutnya Jazilah, dkk (2012.:4-5) menyampaikan negara Afrika di masa imperialisme Barat merupakan negara yang sedang sejahtera. Sementara negara Spanyol dan Italia hanya memperoleh kesejahteraan dari Sebagian kecil saja sehingga terkenal dengan sebutan 'Scramble for Africa' (perebutan Africa'. Di Prancis kebijakan imigrasi sudah diatur lama yaitu sejak tahun 2002 yang diprakarsai oleh Sarkozy yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Pemimpin UMP sayap kanan menjabat Presiden Republik sejak tahun

2007. Pada saat itu masalah control dan wacana keimigrasian dan integrasi yang dijalankan Nicholes Sarcozy menjadi jauh menyimpang terutama hal kebijakan. Situasi ini semakin parah Ketika banyaknya permasalahan yang mincul yang mana proses penanganannya banyak dikuasai oleh sayap kiri. Sehingga kehidupan partai sayap kanan menjadi faktor utama strategi dan kebijakan Sarkozy yang anti imigran.

Sampai suatu Ketika masih di tahun 2007 Sarkozy mampu mengalahkan lawannya dan menguasai negara juga menjadi Presiden Prancis. Pada masa pemerintahannya Sarkozy mengadopsi suatu hukum “ imigrasi selektif...adalah ekspresi kedaulatan Prancis. Ini adalah hak negara kita, seperti semua negara-negara demokrasi besar dunia, untuk memilih orang asing memungkinkan untuk berada di wilayah kita” kemudian pendapatnya ini di tuangkan dalam bentuk Undang-undang dan melalui persetujuan anggota Senat. Dari kejadian tersebut, maka Nampak fakta baru sebagai self interest bagi serkozy atas keinginannya menjadi seorang Presiden. Selanjutnya ia mengalami penurunan dukungan dari partainya sejak peristiwa kerusuhan ditahun 2005. Jadi adanya isu imigran adalah merupak isu yang di usung serkozy agar ia sampai pada puncak kepemimpinan dan mengambil alih kekuasaan dari Jacuez chiraq. Kemahirannya ini mampu mperoleh simpati baik dari partainya sendiri maupun masyarakat.

Selanjutnya, masalah imigran juga dimiliki oleh pemerintahan Inggris. Disampaikan Istiqomah, R. (2017:4) pada tahun 1840 negara Inggris membentuk the colonial land and immigration commission, yang tugasnya membuat aturan regulasi dan implementasi imigran ke Australia. Di negara Inggris para imigran banyak di dominasi bangsa India, Cina, kepulauan pasifik untuk dijadikan sebagai pekerja yang di gaji murah pada industry Australia.

Undang-undang substantif merupakan pertama setelah adanya rumusan terhadap pemerintahan Australia. Menurut Aruf (2006) dalam tulisan Istiqomah, R. (2017:4) menyebutkan Undang-undang tersebut berisikan peraturan mengenai masuknya non warga dan dilakukannya pengusiran terhadap warga yang tidak diinginkan.

Beberapa negara tersebut diatas meberikan gambaran terhadap budaya imigrasi yang terjadi beberapa belahan negara dunia. Lain negara lain pula kebutuhan serta alasan yang melekat perilaku migrasinya. Sebagaimana negara Indonesia yang bersemboyan kebhinekaan atau Bhineka tunggal Ika. Semboyan ini mengingatkan kita pada akar sejarah bangsa ini yang kaya akan budaya sampai perilaku budaya ini ada yang sesungguhnya bagian dari perilaku migrasi.

Sejarah imigrasi Indonesia sendiri berawal dari pemerintah Hindia Belanda di tahun 1913 yang Ketika itu dilakukan pengaturan arus keluar masuk_warga asing ke wilayah Hindia Belanda yaitu pemerintah Kolonial. Pada saat itu terdapat kantor sekretariat, hingga komisi imigrasi diubah menjadi *immigraie dients* (dinas imigrasi). Lahirnya kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda mengandung politik pintu terbuka_(open door politik). Dengan adanya kebijakan ini artinya bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya orang Asing untuk masuk, tinggal dan menjadi warga negara. Pemerintah ini memiliki tujuan bahwa dengan memberlakukan kebijakan pintu terbuka maka dimungkinkan Pemerintah Hindia Belanda akan dengan mudah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara, dan pemerintahan juga akan dapat melakukan pengembangan terkait ekspor di bidang komoditi perkebunan. Selain dari pada itu misi imigran ini juga akan dimanfaatkan untuk Bersama-sama melakukan eksploitasi serta melakukan penekanan terhadap warga peribumi.

Keadaan tersebut diatas tergantikan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 sebagaimana catatan sejarah Imigrasi dalam data Kemenkumham (2022) Dari perjalanan sejarah imigran tersebut di bumi Indonesia telah mencatat setidaknya terdapat 4 peristiwa yang patut kita ingat sebagai pembelajaran keimigrasian di negara kita yaitu 1) *Rapatiasia* APWI dan serdadu Jepang, adanya peristiwa yang ditandai dengan pengangkutan dari APWI, pelucutan dan pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah., 2) kegiatan *barter*, terjadi peristiwa pembelian senjata dan pembelian pesawat terbang; pada masa revolusi kemerdekaan para pejuang sering melakukan perjalanan ke luar negeri.dan pada masa ini pula didirikan di 5

kota kantor imigrasi yang terus beroperasi , 3) pejuang diplomasi, adanya peristiwa yang berawal diselenggarakannya *Inter Asian Conference di New Delhi.*, 4) peristiwa di Aceh., Aceh adalah daerah satu-satunya wilayah yang tidak pernah diduduki oleh Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Francisca, Y., dkk (2017:3-4), Implikasi Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom (Sejarah Imigran Di Uni Eropa). Diponegoro Low Jurnal, *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 6(2).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19638>
- Isnawati, M. (2012). " *Peran Perancis Dalam Pembentukan Kebijakan Imigrasi Uni Eropa*.
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/10141/1/Halaman%20Judul.pdf>
- Istiqomah, R. (2017:4). (Arup:2006) *Budaya Strategis dalam Pengetatan Kebijakan Imigrasi Australia Tahun 2001-2015*. <https://repository.unair.ac.id/69557/>
- Jazilah, F. P., Susilo, D., & Eriyanti, L. D. (2012). *Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58828>
- Kantor Imigrasi Wonosobo. *Sejarah Imigrasi*, December 11, 2022, <https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi/>
- Muyasaroh, S. (2011). *Pengaruh Nicolas Sarkozy dalam Pembentukan Kebijakan Imigrasi di Uni Eropa*. <https://repository.unair.ac.id/16928/>
- Putri. S (2012) ,Mosley dan Willian (2009) *Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis*. Universitas Jember, *Repository.Unej.Ac.Id*. Retrieved December 9, 2022, from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58828>
- Sarkozy, N. (2015). *Kebijakan Imigrasi Pemerintah Perancis Di Era Presiden Nicolas Sarkozy*.

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/20438/2/Halaman%20Judul.pdf>

E. Migrasi di Indonesia



Sejarah memberikan gambaran kepada bangsa ini betapa penting untuk kita kaji. Imigrasi di Indonesia memiliki pemahaman dan juga prosedur untuk dapat melakukannya. Dibutuhkan paspor yang berlaku 6 bulan kedepan. Hal ini diberlakukan bagi pengunjung wisatawan yang berasal dari luar negara. Sementara yang membutuhkan *Visa on arrival (VOA)* Amerika Serikat, *Australi, Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Denmart, Uni Emirat Arab, Firlandia, Hungaria, Inggris, Itali, Jerman, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Nurwegia, Prancis, Polandia, Swiss, salendia Baru, Taiwan, Australi, Belgia, Mesir, Irlandia, Kuwait, Luksemburg, Meladewa, Republik Rakyat Cina, Portugal, Qatar, Rusia, Arab Saudi dan Spanyol*, dan ada juga pengunjung yang berasal dari negara-negara yang terbebas dari *visa Thailand, Malaysia, Singapura, Berunai Darussalam, Hongkong, Macau, Chilli, Maroko, Veru, Vietnam*. Namun demikian negara-negara tersebut masih harus apply visa embassy yang terdekat dengan Indonesia. (Dirjen Keimigrasian.go.id, 11 desember 2022) *imigrasi di indonesia*


Terkait badan kepengurusan migran di Indonesia di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk urusan melapor, menurut Annur.C (28/11/2022, 12 Desember 2022) bahwa penempatan pekerja Indonesia di sepanjang tahun 2022 sebanyak 24.088 juta orang di bulan Oktober. Dan pada bulan ini tercatat mengalami kenaikan sebanyak 10,8 % bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm) yaitu sebanyak 21.739 juta orang. Didasarkan oleh provinsinya, daerah Jawa timur masih didominasi asal pekerja migran nasional tertinggi yaitu sebanyak 5.757 orang atau setara 24 %, kemudian menempati urutan ke dua adalah Jawa Tengah yaitu sebanyak 5.220 orang atau setara 22%. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.905 orang (16 %), provinsi Jawa Barat 4.744 orang (16%) dan Sumatra Utara 1.873 orang yaitu posisi di 8%. Selanjutnya untuk Pekerja migran Indonesia yang pindah ke lain negara, sepanjang Oktober 2022 tercatat sebanyak 7.094 orang setara 29 %, negara tujuan migrasi lainnya seperti Hongkong sebanyak

6448 orang setara 27%, Taiwan 6055 orang setara 25%, Korea Selatan sejumlah 1806 orang setara %, Arab Saudi sebanyak 570 orang setara 2%. Hingga bila di jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negara adalah sebanyak 146.955 orang sepanjang tahun 2022 di bulan Oktober. Untuk penempatan pekerja migran terbanyak ada di bulan Oktober 2022, terendah di bulan penruari tahun 2022 yaitu sebesar 5.658 orang. Pekerja Migran Indonesia mengalami kenaikan 24 ribu orang di bulan Okrober. Hingga Indonesia di juluki sebagai negara penyumbang migran terbanyak.

No	Nama	Jumlah Penempatan Pekerja Migran / Orang
1	2021-10-31	6.733
2	2021-11-30	6.720
3	2021-12-31	6.860
4	2022-01-31	6.426
5	2022-02-28	5.658
6	2022-03-31	10.837
7	2022-04-30	12.570
8	2022-05-31	11.023
9	2022-06-30	15.703
10	2022-07-31	17.885
11	2022-08-31	21.026
12	2022-09-30	21.739
13	2022-10-31	24.088

Sumber: Dirjen Keimigrasian.go.id, 11 desember 2022)





Sumber: Dirjen Keimigrasian.go.id, 11 desember 2022

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. (2022). Jumlah Pekerja Migran RI Naik Jadi 24 Ribu Orang pada Oktober 2022, Ini Provinsi Penyumbang Terbanyak! (n.d.). Retrieved December 23, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/28/jumlah-pekerja-migran-ri-naik-jadi-24-ribu-orang-pada-oktober-2022-ini-provinsi-penyumbang-terbanyak>

F. Kebijakan Imigrasi

Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (1) tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara . Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud Wanes.S (2019) termuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Fungsi Keimigrasian yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan selective policy yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan Keamanan (Security Approach) dengan Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach). Kebijakan ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi negara dan tidak memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan negara yang diizinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesi

Selain itu, ditetapkan pula bahwa setiap orang asing yang ingin memasuki dan melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan untuk mengurus dan memiliki perizinan keimigrasian yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Bagi orang asing yang merugikan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Maksud dan tujuan tindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah antara lain memberi rasa jera dan disamping itu juga untuk menegaskan Kedaulatan Negara

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”. Pengawasan diartikan sebagai “Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan.

Keimigrasian berfungsi sebagai sebuah proses kegiatan yang mengontrol dan mengawasi akan kesesuaian dengan aturan yang ada. Pengawasan dilakukan terhadap orang asing juga terhadap seluruh warga negara terkait .penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Pengawasan imigran dilakukan dengan beberapa model yakni pengawasan administrasi yang dituangkan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang; 1) dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti surat perjalanan, surat dokumen lainnya, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari, dan pengelolaan data imigran Indonesia maupun asing. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan ketika memberikan atau menolak pemberian perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi: Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun Perwakilan RI di luar negeri dan Dirjen Imigrasi., disampaikan Koho (1987) dan Yudha, 2003: 3) 2) melakukan pengawasan dan oprasional yang dimuat dalam Pasal 69-74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011; kegiatan ini dilakukan dengan rutin di lapangan dalam bentuk pemantauan, penyelidikan, wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan lainnya. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan pada pemberlakuan kebijakan keimigrasian. Sebab banyaknya Tindakan pelanggaran yang memungkinkan kerawanan pada keamanan dan merusak tertib umum, konflik di negara

kesatuan RI. Diperlukan penyelidikan dan pengamanan. (Dylan dan Suryana: 2020:50)

DAFTAR PUSTAKA

Midran Dylan dan Suryana.O (2020: 9) pengawasan Keimigrasian Lab forensic Keimigrasian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM KUMHAM Press, Depok.

Wenas, S. (2019). *Kebijakan Restriksi Imigrasi Belanda dalam Upaya Integrasi dan Keamanan Nasional*.
<http://lib.unair.ac.id>

BAB III. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

A. Prosedur Imigrasi

Negara adalah sebagai fasilitator bagi pengembangan dan jaminan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasiannya yakni melakukan control dan pengawasan di daerah perbatasan negara RI, pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Hal ini dilaksanakan oleh petugas imigrasi yang telah lulus Pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas juga tanggungjawab berdasarkan peraturan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat sebagai konsep dasar acuan kebijakan keimigrasian. Oleh karenanya berlaku politik saringan bukan politik pintu terbuka, artinya bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing apabila akan memberikan keuntungan bagi negara. Pola kebijakan pemerintah terkait keimigrasian menggunakan dua pendekatan yaitu; 1) terhadap orang asing yang diizinkan masuk berada dan melakukan kegiatan yang membawa keuntungan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. 2) pendekatan security yaitu memberikan izin terhadap perizinan keimigrasian hanya pada imigran yang tidak akan membahayakan keamanan dan ketertiban umum. (Sujamto, 1986, 115 Wahyudin Ukun, dan Sujamto, 2004: 18)

Ada beberapa syarat seseorang diperbolehkan menjadi PMI, yaitu: usia 18 tahun dan 21 tahun bagi pekerja rumah tangga, sehat, memiliki keterampilan, tidak sedang hamil, terdaftar di Disnaker, dokumen lengkap: KTP, Ijazah, Akte Lahir, Surat keterangan mengenai status perkawinan, izin suami bila sudah berkeluarga, keterangan sehat jiwa, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan PMI, Perjanjian kerja (PK), surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektrik (E-KTKLN)

Dikatakan Sartika, D., dkk (2020:408), Apabila dokumen dirasa lengkap maka Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran ke BP3TKI secara online sampai dilakukan

verifikasi dan dilanjutkan tes dan psikotest. Setelah dinyatakan lulus test maka akan dilakukan test keehatan (medical checup) dan wawancara. Kemudian akan mendapatkan pelatihan Bahasa asing selama 6 bulan dan setelahnya akan dilakukan chekup Kesehatan kedua setelah selesai pelatihan kemudian dilakukan orientasi sebelum pemberangkatan dan sampai di negara tujuan.

BP2MI dibentuk berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2019 sebagai badan perlindungan pekerja migran yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kebijakan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Pembentukan BP2MI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memiliki tugas berupa melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu sebagaimana diungkapkan

Berdasarkan peraturan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi disampaikan Sugandi, Y. dkk (2018:48), Lebih lanjut di dalam ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Keberadaan PMI diatur dalam pasal 2 Bab 1 Permenker No. 45 tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri yaitu Biaya penempatan Calon

TKI/TKI baik sebagian maupun seluruhnya dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam. *Kemnaker No. 45 Tahun 2015*. (n.d.).

Berdasarkan ketetapan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 pasal 3 mengenai pembebasan biaya penempatan dikatakan Elivandri.E dan Shaleh (2022:250) terdiri dari biaya atas tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, pemeriksaan Kesehatan, tambahan jika negara tertentu mempersyarat, transportasi local dari daerah asal ke tempat keberangkatan Indonesia dan akomodasi.

Sebagaimana amanat Undang-undang bahwa PPTKIS berkewajiban menampung calon pekerja migran sebelum bilakukan pemberangkatan ketempat negara tujuan. Cara ini dilakukan untuk mempermudah proses pengurusan dokumen serta kelancaran Pendidikan dan pelatihan. Adapun mengenai standar sebuah tempat penampungan berdasarkan Permen Tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut secara rinci mengenai fasilitas yang disediakan, ruang terkait hak ang melekat pada pekerja migran selama berada di lokasi persiapan. Selain dari pada itu TPKIS pula berkewajiban memperlakukan calon pekerja migran secara baik, wajar dan manusiawi, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka petugas tersebut akan terkena ancaman pidana 1 tahun penjara atau setimpal dengan 5 milyar. Terkait lamanya berada di penampungan disesuaikan dengan jabatan/ jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan sebagaimana di atur dalam Pasal 103 UU 39/2004 dikatakan Nisrina (2018:8)

Menurut Juddi, M., dkk (2019:4) Ada banyak P3MI yang masih aktif menjalankan kegiatan yang menampung calon tenaga migran yang jumlahnya lebih dari 300 P3MI yang salah satunya adalah PT. Al Kurnia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 P3MI menjalankan beban tanggung jawab kepada PMI untuk dapat mencarikan dan menempatkan PMI sesuai dengan negara tujuan. Untuk selanjutnya memberikan pelatihan Bahasa sebagaimana amanat undang-undang termasuk didalamnya menyelesaikan masalah PMI di negara tujuan selama proses karantina sampai di tempat

tujuan. Padkantor penampungan sebagaimana PT Al Kurnia memiliki basement 3 lantai dengan fungsi Lantai satu digunakan untuk dapur, lantai dua dijadikan kantor dan lantai tiga tempat pelatihan.

Indonesia menjadi icone yang banyak di minati oleh para pengungsi yang datang dari beberapa negara Asia untuk mencari perlindungan. Salah satu daerah yang sering dijadikan daerah penampungan pengungsian adalah Pakanbaru.dari hasil pendataan *International Organization for Migration (IOM)* pada tahun 2022 ada 903 orang, dengan jumlah *Deteni (Reguler/ Imigration)* dan *deteni irregular* (pencari suka dan pengungsi), tercatat 10 orang yang tinggal di Rudenim dan 904 tinggal di *community house* Pakanbaru dikatakan Rahmadia (2022:2)

Bagi WNA yang tinggal di Indonesia dan menempati detensi yang di atur dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 ketentuan detensi bagi orang asing yang ditempatkan pada penampungan adalah yang telah mendapatkan pedetensian dari pejabat imigrasi. Hingga saat Ini Indonesia masih memiliki 14 Redenim yang berada di beberaa propnsi. Rudenim di tempati oleh ribuan orang pengungsi hingga sering mengalami over capacity sebagaimana dikatakan Alimuddin, A., (2021:114),

Dikatakan Adni Fisdian.D dan Wardana.D (2017:353), bahwa Rumah detensi imigrasi (Rudenim) sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing sebagai bentuk Tindakan administrative keimigrasian pemerintah.

Salah satu bentuk Tindakan administrative menurut Hermawan, M., dkk (2020:73) yang diterapkan oleh petugas keimigrasian adalah menertibkan keluar masuk orang asing kewilayah Indonesia yang tidak sesuai aturan hukum, termasuk juga WNI, termasuk juga penindakan dan penyelesaian kasus hukum korban penindasan dan perdagangan orang. Ketentuan tinggal untuk detinasi memiliki jangkauan waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa seorang yang memperoleh detensi sampai di deportase adalah selama 10 tahun. Apabila lebih maka pemerintah Indonesia akan bertindak tegas untuk segera melakukan deportase, tujuannya agar tidak berdampak buruk

pada masyarakat Indonesia demikian disampaikan Hermawan, M., dkk (2020:74)

B. Pelaksanaan Imigrasi

Salah satu cara untuk masuk ke suatu negara ditempuh dengan 2 cara yaitu secara legal dan illegal *disampaikan dalam tulisan* Kurniawan, dkk (2022:3) bahwa Para illegal migrant biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (origin country) menuju ke negara tujuan (destination country) melalui negara singgah (transit country). Mereka melakukan hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk bermigrasi ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya.

Pemberangkatan PMI illegal dikatakan Putra, I., (2022:1286-1287), dilakukan secara terorganisir, melalui agen yang tidak resmi, beroperasi mengatur pemberangkatan dengan menggunakan kapal nelayan yang dimodifikasi dan dikalufase. Mereka akan beroperasi disaat bersamaan dengan adanya upaya perlindungan yang dapat menjamin keamanan bagi para pelaku kejahatan. Dan mereka akan mengambil kesempatan tersebut di saat pengawasan pemerintah sedang lengah. Adapun yang sering menjadi titik penyeludupan secara illegal biasanya di daerah Batam, karena daerah tersebut banyak Pelabuhan illegal.

Disampaikan Putra, I., (2022:1287) baha pelaku kejahatan yang bersifat rahasia menjadikan negara Indonesia yang kaya akan pulau sebagai tempat transit bagi imigran illegal. Dibeberapa negara yang salah satunya adalah Australia. Selanjutnya imigran akan melakukan transaksi dengan agen kapal local di sekitar perairan Sumatera. Imigran berangkat dari Jawa Timur serta pulau-pulau kecil di bagian Timur Indonesia. Dan yang paling berperan dalam kejahatan penyeludupan PMI adalah para agen dikatakan Junefmuhar, J. (2020.:hal 92)

C. Pengawasan dan Perlindungan Hukum Imigrasi

Sebagaimana dikatakan Nainggolan (2016:116) Modus operan di para imigran gelap beragam. Pertama, masuk melalui pintu resmi dan tidak resmi di perbatasan dan menggunakan negara transit (negara ketiga). Ada pula yang memanfaatkan berakhirnya visa dan paspor mereka dan mencari pihak ketiga yang dapat membantu pembuatan secara ilegal untuk mendapatkan visa dan paspor baru dalam waktu tidak lama.

Pejabat keimigrasian di TPI kantor imigran , kantor wilayah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap orang asing, Departemen Kemenkumham, Dirjen Keimigrasian, mengenai pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk: 1) pengawasan secara administrative berupa tertib surat, dokumen, catatan, kumpulan, pengolahan data, penyajian atau bentuk sebaran informasi secara manual juga secara elektronik mengenai kegiatan atas keberadaan WNA yang dilakukan dengan cara pembuatan daftar WNA sejak mulai memasuki wilayah Indonesia, membutuhkan atas perpanjangan izin kunjungan, memperoleh kartu pengawasan akan disimpan dan disusun menurut tanggal habis masa berlaku izin keimigrasian dan tanggal keberangkatan

Bentuk pengawasan pemegang izin kunjungan menjadi tugas kantor imigrasi yang mengeluarkan surat izin masuk dan pengawasan akan dihentikan oleh kantor imigrasi bila keadaan *kanin* lain, minimal kunjungan diperpanjang oleh *Kanin* yang bukan pemberi izin masuk.

Pengawas akan memegang izin tinggal terbatas terkait kegiatan WNA pemegang izin oleh kantor imigrasi mengenai keabsahan dokumen keimigrasian. Pemeriksaan terhadap kelayakan dan bonafiditas sponsor yang telah mendatangkan WNA tersebut. Dan Pejabat pengimigrasian akan meneliti perihal keuntungan maupun manfaat atas kedatangan WNA tersebut.

Prihal pengawasan lapangan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan, Razia, pengumpulan bahan keterangan, pencharian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keiigrasian. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pengawasan lapangan secara terbuka dan tertutup, wawancara terhadap WNA, ada orang yang menjamin keberadaan, keadaan dan kegiatan WNA. Pemilik/ pengurus tempat penginapan, penanggung jawab atas alat angkut, cek kelengkapan atas dokumen perjalanan atau izin tinggal WNA terhadap identitas diri, status sipil, keberadaan, kegiatan, keluarganya, pekerjaan, penjamin dan perubahan alamat. Pengambilan data secara biometric yaitu foto dan sidik jari, meminta dan atau menyimpan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang merupakan dokumen imigran asing. Melakukan koordinasi dengan instansi lain, serta melakukan Tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan dilapangan secara tertutup dan dilakukan dengan wawancara dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya agar memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang dengan melakukan observasi dan pengamatan dengan mendatangkan tempat tertentu secara langsung untuk memperoleh pemetaan dan gambaran menggunakan panca indra atau dengan peralatan khusus. Dan akan dilakukan pelacakan dilakukan secara tertutup terkait kegiatan yang dilakukan oleh WNA agar memperoleh keterangan menurut Tarigan, B. (2022:9). Pemerintah akan melakukan tindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan melakukan dua acara yaitu:

- 1.** Tindakan yustisial yaitu segala bentuk pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan.
- 2.** Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian Djufri Takdir.A (2022:132:133),

Pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan pada saat awal masuk ke Indonesia saja, namun pada saat

terjadi Tindakan WNA yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. **BPHN**. (2020)

Pada pelaksanaan dan juga pengawasan yang dilakukan di berbagai pembatasan wilayah Indonesia maka menurut Brunet (2015) yang memiliki kewenangan tersebut adalah BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang akan bertanggung jawab atas penataan, fasilitas dan koordinasi stasiun perbatasan yang didasarkan pada Undang-undang pelintasan pembatasan Indonesia BNPP tahun 2017 serta perjanjian bilateral, bea cukai, imigrasi dan karantina (CIQ) yang berwenang untuk melakukan manajemen pengawasan perbatasan pembatasan di stasiun perlintasan pembatasan.

Fungsi dari pelaksana keimigrasian Indonesia adalah sebagai fungsi strategis lintas batas wilayah Indonesia untuk melindungi dan mengamankan perbatasan berdasarkan Undang-undang Keimigrasian Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Anjani, K., (2021:1192)

Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap warga negara asing yang telah mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui udara maupun laut. Pengawasan terhadap warga asing yang telah memperoleh izin untuk dapat masuk ke Indonesia diketahui memiliki dua aspek, yaitu: Afifah.I (2021:47)

1. Prihal Keimigrasian yakni pengendalian terhadap WNA yang melakukan kegiatan yang lama tinggal dengan mengantongi izin bermigrasi.
2. Berdasarkan pemahaman Ipoleksosbudhankamnas, pengawasan yang dilakukan terhadap WNA terhadap kegiatannya yang dirasa mengganggu kepentingan ketahanan dan keamanan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah.I (2021:47), Implementation Of Exercise Supervision In Indonesia. VOL 1 NO 2 (2021): JAID: JOURNAL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT , DEPOK,*Journal.Poltekim.Ac.Id.*<https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/292>
- Anjani, K., (2021:1192), Vol 21, No 3 Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, *Ji.Unbari.Ac.Id.*
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1702>
- Adni Fisdian.D dan Wardana.D (2017:353), Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489. UM. 08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Jurnal Kajian Politik dan Birokrasi, *Journal.Uir.Ac.Id.* Retrieved December 18, 2022, from <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1822>
- Alimuddin, A., (2021:114), Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian Pencari Suaka Di Kota Makassar.Jurnal Paradigma Administrasi Negara, *Journal.Unibos.Ac.Id.* Retrieved December 18, 2022,<https://Journal.Unibos.Ac.Id/Paradigma/Article/View/665>
- Ariani, L. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan.*
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32099>
- Ayu, S. M., & Purba, C. A. (2019). *Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Imigran Di Rumah*

Detensi Imigrasi Indonesia (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43509>

Baharis, S. (2014). *Praktek Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal Ke Malaysia Pasca Pencabutan Kebijakan Moratorium Tahun 2011.* https://www.academia.edu/download/57599677/Jurnal_TKI_Ilegal.Pdf

Biaya Keimigrasian - Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.). Retrieved December 19, 2022, from <https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian/>

Burhannudin. k (2019) menurut Nainggolan, R. (2022:28-29). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19.* <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>

Citrawan, H., dkk (2019:71), Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, Volume ISSN:2355-4673 University of Jember, ,December 17, 2022, from <https://core.ac.uk/download/pdf/295409160.pdf>

D. P. A. J. H., & 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Scholar.Archive.Org.* Retrieved December 20, 2022, <https://scholar.archive.org/work/svei6otgnzgfddbvrpl3kxgh4/access/wayback/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/9938/pdf>

Delviana, S. T. A. (2021). *Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Undang.* <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1957>

Dianto, N. D. Y. (2018). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terkait Imigrasi.* [Http://Repository.Uniyos.Ac.Id/62/](http://Repository.Uniyos.Ac.Id/62/)

- Djufri Takdir.A (2022:132:133), Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*. Retrieved December 18, 2022, from <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/28105>
- Dwihandari, F. (2019). *Peran kantor imigrasi dalam menjalankan pengawasan terhadap orang asing di Bangka*. <http://repository.ubb.ac.id/3508/>
- Fahroy, C. A. (2019:62). Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara (Studi Di Imigrasi Kelas I Khusus Medan). *Ejournal.Sthb.Ac.Id*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>
- Elviandri, E dan. shaleh A. I, (2022:250) "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>
- Febrianti, A., dkk (2021:162). Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal.Ideaspublishing.Co.Id* <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.535>
- Hariyadi. H, (2018:6), Jurnal Uniska, TINDAK PIDANA IMIGRASI. *Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id*. Retrieved December 17, 2022, from <https://repository.uniska-bjm.ac.id/262/1/14810066.pdf>
- Hermawan, M., dkk (2020:73), *Overload in Immigration Detention Houses*. *Journal of Low and border Protection Journal.Poltekim.Ac.Id*, 2(1). <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/184/151>

- Humaniora, dkk, 2021, undefined. (n.d.). Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016. *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 19, 2022, from <https://scholar.archive.org/work/hr2q3j53zrf4lpuojfzataczyq/access/wayback/https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/10995/pdf>
- Hartono.B (2012), Maskan (1997) menurut Hukum Universitas Bandar Lampung, F., Pagar Alam No, J. Z., & Lampug, B. (n.d.). Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal.Ubl.Ac.Id*. Retrieved December 17, 2022, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/69>.
- Idea, dkk 2022, undefined. (n.d.). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Jurnal.Syntax-Idea.Co.Id*. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i11.1995>
- Juddi, M., dkk (2019:4), Alur Komunikasi Antara Pt. Alkurnia Sentosa Dengan Calon Dan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan. ORATION – Organizational Communication Conference 2019 Universitas Padjadjaran, Bandung. *Books.Google.Com*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3ceGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penampungan+p3mi&ots=FqG4j8d9J1&sig=0ekfH0D11Cqf0WySwKzsf3Vg4AM>
- Junefmuhar, J. (2020.:hal 92). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Scholar.Archive.Org*, 20(1), 85–102. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.85-102>
- Kurniawan,dkk (2022:3) Administratif, A., Pelanggaran, Karya Tulis Ilmiah. *Jdih-Jakarta.Kemenkumham.Go.Id*. Retrieved December 19, 2022, from https://jdih-jakarta.kemenkumham.go.id/common/dokumen/nitadewiastiristanti_projustitiaanharjithsinghdhillon_penyalahgunaandokumen-nitadewiasti.pdf

- Kurniawan, W. (2019:61-62). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru)*. <https://repository.uir.ac.id/9867/>
- Jazim Hamidi, C. C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>
- Meylinda, M. (2022). *Electronic-Immigrant Mobile Administration) dalam Pengawasan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kota Makassar* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23605/>
- Midran Dylan dan Suryana.O (2020: 9) pengawasan Keimigrasian Lab forensic Keimigrasian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Muthahari, N. (n.d.). P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI. *Academia.Edu*. Retrieved December 20, 2022, from https://www.academia.edu/download/58083899/Fiks_Layout_Analisis_Pantau_PJTKI_1.pdf
- Nainggolan (2016:116), Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan. *Jurnal.Dpr.Go.Id*. Retrieved December 18,2022,<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/381>
- Nola, L. (n.d.). Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 21, 2022, from <https://scholar.archive.org/work/fawvuwjf5jhr7exqc2x>

odudzwj/access/wayback/https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1708/pdf

- Nainggolan, dkk, (2022:28-29). Burhannudin (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid* 19. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>
- Nungky, R. (2018). *Praktik Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal Ke Luar Negeri Di Kota Semarang*. H. M.-H. J. I. K. dkk, 2022, Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap Pada Saat Rekrutmen. *Jurnal.Unugha.Ac.Id*. Retrieved December 20, 2022, <https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/hjh/article/view/464> [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/64294/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/64294/)
- Nugroho, M., (2020:254), Rahardjo.S (2009) , Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan VISA Kunjungan untuk Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kantor Imigrasi Surakarta). *Repository.Urecol.Org*. Retrieved December 18, 2022, from <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1148>
- Pratiwi, S. H. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi*. <https://repository.unair.ac.id/80044/>
- Puspitasari, S. (2020). *Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/836/>
- Putra, I., (2022:1286-1287), Jurnal Syntax Literate Pelaku Penyelundupan yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu dalam Praktik Keluar/Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal. *Jurnal.Syntaxliterate.Co.Id*.

Retrieved December 18, 2022, from <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6435>

Putra Adi.S dan Sulistyowati.T (2022) Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Putusan: Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN), Vol.4 No,1 Reformasi Hukum Trisakti, Jakarta.

Putuhena, (2013) menurut INDONESIA, A. N.-D. K. di. (n.d.:hal 6). Imigrasi dan Kedaulatan Negara. *Researchgate.Net*. Retrieved December 18, 2022, from https://www.researchgate.net/profile/Agung-Sulistyo-Purnomo/publication/351435896_Refocusing_Core_Business_Imigrasi_dan_Pengembangannya_di_Era_Interdependensi_Global/links/609769ab299bf1ad8d895d25/Refocusing-Core-Business-Imigrasi-dan-Pengembangannya-di-Era-Interdependensi-Global.pdf#page=9

Rahmadia, D. (2022:2). *Sistem Informasi Echo Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru*. Univ Islam Negeri Syarif Kasim, Pakanbaru, <http://repository.uin-suska.ac.id/62521/>

Ridwan Ari Hermawan Politeknik Imigrasi, M., & Yuka Utami Politeknik Imigrasi, D. (2020). OVERLOAD PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI. *Scholar.Archive.Org*, 2(1). <https://scholar.archive.org/work/sc7v5h6u7bfmjaz6ezflgbsh6m/access/wayback/https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/184/151>

Rinanda, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>

- ROMADHONA, D. (2021). *Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri Melalui P3MI (Studi Pada PT. Jafa Indo*. <http://repository.radenintan.ac.id/16495/>
- Rahayu, N. (2022). *Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT*. <http://eprints.umpo.ac.id/9357/>
- Salsabiil, C., Nuryani, D., Herlambang, H., & Imigrasi, P. (2019). URGENSI PENGAWASAN PENGUNGGI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI. *Scholar.Archive.Org*, 1(1). <https://scholar.archive.org/work/owbua3c2wngvfo2zhorrkupidu/access/wayback/https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/155/131>
- Septya, C. (2021). *Peran International For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Ilegal Dalam Kasus Benjina*. <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/51676>
- Sartika, D., dkk (2020:408), undefined. (n.d.). Sosialisasi Proses Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, Serta Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Legal Di Jawa. *Ojs.Eksartikauitas.Ac.Id*. Retrieved December 18, 2022, from <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/dharma-bhakti/article/view/136>
- Sugandi, Y. dkk (2018:48), *Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*. <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/20>
- Sari, P, dkk (2021:8). *Penyelesaian Tindak Pidana Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/LALU-MUHAMMAD-TAQDIR-AZHARI-D1A116144.pdf>

Sumber: *Biaya Keimigrasian - Direktorat Jenderal Imigrasi*, (2022), <https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian/>

Sumber: Surat Pernyataan Biaya Penempatan (SPBP) menurut oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, D. (2018:6-7). *P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI Penulis: Muhammad Irsyadul Ibad Nisrina Muthahari*. <http://pantaupjtki.id>

Sugandi, Y. (2018). Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. 103.85.61.66. Retrieved December 19, 2022, from <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/20>

Saputra, E. (N.D.). Dinamika Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PMI. *Academia.Edu*. Retrieved December 20, 2022, https://www.academia.edu/download/91022152/DINAMIKA_PELANGGARAN_YANG_DILAKUKAN_OLEH_PMI.pdf

Syahrin, M., Keimigrasian, dkk, 2019, undefined. (n.d.). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang. *Academia.Edu*. Retrieved December 18, 2022, from https://www.academia.edu/download/62323565/JIKK_Vol.2_No.2_Tahun_201920200309121261-1xls2zh.pdf

Shalihah, S. F., Agusmidah, () Prosiding Konferensi Ke-4 Perkumpulan Pengajar Dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI). *Eprints.Uad.Ac.Id*. Retrieved December 20, 2022, from <http://eprints.uad.ac.id/36709/2/2.%20Identitas%20Prosiding-konf-4-OK%20FINAL%20-%20Ebook.pdf>

- Sinaga, M., & Syahrin, M. (N.D.). Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 18, 2022, From <https://Scholar.Archive.Org/Work/Chvthqlqljg5bjrp5whbhrobni/Access/Wayback/Https://Journal.Poltekim.Ac.Id/Jikk/Article/Download/115/111>
- Tarigan, A. O., & Diamantina, A. (2021). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Upaya Pencegahan Persebaran Corona Virus Disease 2019 Di*. <https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/5962/>
- Tarigan, B. (2022:9). Regulasi Penjamin Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Rangka Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing https://www.researchgate.net/profile/Bima-Tarigan/publication/363665782_URGENSI_PEMBARUAN_REGULASI_PENJAMIN_KEIMIGRASIAN_BAGI_PENANAM_MODAL_ASING_DALAM_RANGKA_PENGAWASAN_KEIMIGRASIAN_TERHADAP_ORANG_ASING_DI_WILAYAH_INDONESIA/links/635617f16e0d367d91be8c08/URGENSI-PEMBARUAN-REGULASI-PENJAMIN-KEIMIGRASIAN-BAGI-PENANAM-MODAL-ASING-DALAM-RANGKA-PENGAWASAN-KEIMIGRASIAN-TERHADAP-ORANG-ASING-DI-WILAYAH-INDONESIA.pdf
- Tirto (2021) *Tugas dan Fungsi BP2MI Pengganti BNP2TKI & Dasar Hukum Pembentukan*. <https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-bp2mi-pengganti-bnp2tki-dasar-hukum-pembentukan-glug>
- Tiyas, H. (2020). *Pergeseran Fungsi Keimigrasian: Penguatan Fungsi Keamanan Negara Dalam Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185668>

Wahyuni, K., Kadir, A., Larisu, Z., Program, M. dkk,
Administrasi, S., Pascasarjana, P., & Kendari, U. (2022).
Tinjauan Atas Penerapan Standar Biaya Masukan Pada
Satker Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Pekanbaru Tahun
Anggaran 2022. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan
Kebijakan Publik*, 13(1).
<http://eprints.pknstan.ac.id/364/>

BAB IV. INSTRUMEN EVALUASI

Masa kemerdekaan yang demokratis serta masyarakat yang relegius selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensjahterakan kehidupan bangsa. Melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsistendan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya, yakni mengenai praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Penguatan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk PP Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak (RAN P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sectoral untuk implementasinya telah menggiatkan upaya memerangi perbudakan modern perdagangan orang secara lebih terencana. Terintegrasi dengan Langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya, kemiskinan, kurangnya Pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai social budaya yang memarginalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Kerjasama antar unsur internal dalam negeri dan dengan negara sahabat serta Lembaga Internasional semakin meluas dan menguat. Dan akan terus di bina sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban, tetapi dalam waktu yang bersamaan melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat diupayakan penindakan hukum yang lebih keras kepada trafficker agar menimbulkan efek jera. Berbagai enyuluhan, kompanye dan peningkatan kepedulian masyarakat juga harus dilakukan untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang.

Bangsa Indonesia telah menapak maju tapi masih jauh dari tujuan , sementara itu kita sadar bahwa trafficker dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dengan didukung oleh negara sahabat dan Lembaga Internasional dangan petunjuk dari Allah SWT kita harus semakin bersemangat dan berupaya melangkah lebih cepat dan lebih lebar sehingga segera sampai ke tujuan.

Teruntuk negara sahabat , Lembaga donor, LSM nasional dan Internasional serta semua pihak khususnya kementerian pemberdayaan perempuan yang telah menggerakkan gugus tugas termasuk memberikan masukan dan informasi guna penyusunan position paper.

A. Gambaran Daerah

Indonesia merupakan negara kepulauan . Daerah-daerah di Indonesia merupakan kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Memiliki geografis, pembangunan skala besar di daerah terbatas. Sebagian besar pendapatan penduduk di Indonesia merupakan petani. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan Internasional atau dari daerah-daerah lain di Indonesia belum menginvestasikan secara merata atau membuka lapangan kerja di sektor industri. Faktor-faktor ini mengakibatkan perkembangan industri belum terdapat di daerah-daerah tertentu.

Selanjutnya sumber daya alam yang penting belum ditemukan di daerah. Dengan pengecualian beberapa tambang batu bara yang kecil tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan untuk menggunakan sumber daya alam dari pulau ini. Ikan laut adalah satu-satunya sumber daya alam yang berlimpah ruah di daerah. Meskipun demikian musim ikan yang mempunyai hasil yang paling baik hanya berlangsung untuk tiga bulan dalam setahun yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Sesudahnya ombak akan menjadi besar untuk memancing.

B. Sejarah Imigrasi di Pulau Daerah

Di pulau daerah terdapat tradisi panjang migrasi, tetapi akan sulit sekali untuk mengetahui alasan-alasan pertama orang daerah bermigrasi atau kapan migrasi ini mulai terjadi. Secara tradisi orang daerah bukan orang bahari dan dipercayai orang-orang yang bermigrasi dulu adalah orang-orang haji yang tinggal di Singapura dan bekerja untuk mendapatkan uang untuk perjalanannya ke Mekah. Meskipun demikian hal ini hanya spekulasi saja dan tidak bisa dibuktikan .bagaimanapun masyarakat daerah yang tinggal di Singapura ini membuat sambungan di antara pulau daerah dan Singapura dan factor

ini mendorong pertumbuhan migrasi . sensus Singapura pertama yang untuk mengidentifikasi orang daerah.

C. Lokasi dan Tujuan Migrasi

Pada umumnya satu dari daerah mengikuti dua kecenderungan migrasi yaitu bekerja di perkapalan atau bekerja sebagai buruh kasar biasanya di bidang bangunan di Malaysia atau Singapura

D. Faktor Pendorong Migrasi

Alasan utama orang melakukan migrasi adalah alasan ekonomi, seperti kekurangan pekerjaan dan penghasilan yang rendah dalam banyak kasus di daerah, factor-faktor ini penting untuk mendorong orang daerah mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri.

Mayoritas besar penduduk mengatakan bahwa kekurangan pekerjaan di daerah adalah alasan utama mereka atau imigran bekerja di luar daerah . jelaskan factor ini sangat penting karena banyak orang memilih un tuk mengambil resiko bekerja tanpa dokumentasi yang sah kecuali bekerja sebagai petani atau nelayan, lapangan kerja di daerah sangat sempit. Ada beberapa posisi di instansi pemerintah seperti di kantor camat atau di sekolah tetapi jumlah ini sangat terbatas sehingga banyak orang memilih pergi ke daerah-daerah lain untuk mencari pekerjaan.

Pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di daerah juga tidak menghasilkan gaji yang tinggi. Kebanyakan orang laki-laki yang masih tinggal di daerah bekerja sebagai petani atau nelayan. Walaupun daerah-daerah dengan tanah yang datar di pakai untuk sawah. Namun pertanian individu ini tidak besar dan Sebagian tanah kecil sering di garap oleh satu keluarga untuk kebutuhan rumah tangga saja. Tidak ada beras yang diekspor dari daerah dan jumlah yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi oleh karena itu daerah juga mendatangkan beras dari jawa. Karena hasil dari sawah pertanian sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan bukan untuk produk ekspor penghasilan petani rendah sekali.

Kebanyakan orang laki-laki yang bekerja di pulau daerah bekerja sebagai nelayan walaupun hasilnya

sepanjang musim ikan bisa menjadi besar industri memancing di daerah masih bersekala kecil pada umumnya . terdapat 8 nelayan bekerja Bersama-sama di perahu kecil hasilnya di jual di pasar lokal. Maupun kirim ke daerah-daerah lain di Indonesia dan kirim keluar negeri. Sebagian besar di jual kepada perusahaan di Jawa yang lebih besar. Transaksi ini terjadi di pulau-pulau di tengah laut. Bagaimanapun industry nelayan adalah industry musiman dan walaupun ikan bisa di temukan di sepanjang tahun hasilnya kurang. Pendapatan untuk para nelayan masih mudah sekali di bandingkan dengan pendapatan TKI dari daerah sering dikatakan oleh informen bahwa pekerjaan di daerah tidak menghasilkan cukup uang untuk makanan apalagi untuk hal-hal ian.

Meskipun demikian, walaupun ada orang yang bekerja di luar negeri untuk alasan ekonomi, juga ada yang memilih untuk berangkat dari daerah untuk mencari pengalaman baru. Ada beberapa lasan penting untuk memutuskan bekerja ke luar negeri yaitu agar mendapatkan pengalaman dari negara lain.faktor kedua adalah adanya kesempatan ke negara lain hingga mereka tertarik bekerja ke luar negeri.

Teori yang berhubungan dengan migrasi juga bisa dilihat pada tingkat lokal dan dalam pulau daerah wilayah-wilayah berbeda mempunyai pola-pola merantau yang berbeda misalnya desa Dipangga merupakan dserah tertinggi pekerja perkapalan. Dan desa teluk jati mempunyai jumlah besar penduduk yang pernah bekerja di Malaysia Satu alasan untuk fonomena ini adalah hubungan keluarga dengan di daerah-daerah tertentu, misalnya apabila satu keluarga sudah pindah di suatu daerah, di Malaysia lebih mudah untuk anggota-anggota keluarga berikutnya. Karena sudah diberitahu dimana bisa mencari pekerjaan atau tinggal . meskipun demikian hal ini tidak selalu terjadi demikian. Satu contoh adalah bahwa kebanyakan perantau dari desa Teluk Jati bekerja di Malaysia, biasanya mereka tidak bekerja untuk perusahaan yang sama atau di kota atau wilayah sama.

E. Dampak-Dampak dan Kebudayaan Merantau

1. Keluarga, Peran Keluarga

Masyarakat Sebagian, kepala keluarganya berada di negara lain. Hingga dampak yang di timbulkan bagi ibu serta perannya di daerah. Dapat di lihat jarang orang perempuan yang bekerja di luar daerah alasan factor ini adalah karena semua penduduk daerah adalah orang muslim oleh karenanya para keluarga yang tinggal di rumah dan menjaga anak-anaknya sambil imigran bekerja Bersama anak-anaknya. Diantara penduduk daerah hanya beberapa orang yang pernah bekerja di luar negeri.

2. Hubungan keluarga

Semua anggota keluarga jarang berkumpul hubungan keluarga bisa dianggap aneh oleh orang asing. Suami melewatkan Sebagian besar waktunya jauh dari keluarganya dan mungkin hanya pulag sekali setiap beberapa tahun meskipun demikian kebudayaan merantau ini sudah di tanamkan pada masyarakat daerah dan situasi keluarga ini dianggap sebagai hal yang lumrah

Hubungan dengan keluarga besar penting sekali dan hamper semua keluarga tinggal dekat dengan saudara nya, juga sudah biasa bagi keluarga muda untuk tinggal dengan keluarganya/ orang tuanya sendiri sambil menunggu imigran pulang dari luar negeri. Hubungan dekat dengan keluarga dekat bisa terjadi di daerah pedesaan di Indonesia dan bisa dilihat bahwa di kota yang lebih besar hubungan keluarga mulai renggang. Meskipun demikian sering dikatakan oleh masyarakat bahwa hubungan mereka dengan keluarga besarnya lebih dekat karena imigran sering tidak ada di daerah.

Selama tahun belakangan ini komunikasi diantara suami dan keluarga menjadi lebih mudah saat sekarang ini. Penggunaan suatu tempat informasi di daerah meningkatkan cara komunikasi tetapi tarif panggilan Internasional mahal. Selanjutnya penduduk dari seluruh pulau harus sampai ke daerah yang memeiliki snyal seluler. Sebagian besar masyarakat mengatakan hubungan bapak dan anak masih baik walaupun hubungan ibu anak lebih dekat.

Meningkatnya, teknologi komunikasi dianggap sebagai tambahan penting untuk mempertahankan perasaan keluarga di daerah di mana anggota keluarga jarang berkumpul. Perantau-perantau dari daerah menyatakan bahwa panggilan langsung kerumah penting untuk berkomunikasi dengan anak dan keluarga. Dan mudahnya harga transportasi memudahkan perantau pulang dan melewatkan waktu dengan keluarganya. Sebagaimana salah satu masyarakat migran yang bekerja di Malaysia misalnya, ia dapat melakukan pulang ke tanah air setiap 6 bulan sekali. Oleh karenanya ia masih memiliki hubungan erat dengan keluarganya. Ia mengingat Ketika bapaknya yang bekerja, yang hamper jarang pulang. Hingga ia tidak memiliki kedekatan dengan bapaknya.

3. Hubungan keluarga suami

Walaupun awalnya hubungan keluarga ini diterima secara baik dari penduduk di pulau daerah, pernikahan kadang-kadang menderita karena jarang berkumpul. Dipercayai banyak keluarga dari perantau dan keluarga yang selungkuh Ketika perantau berada di luar negeri. Ada pula suami yang menikah sekali lagi di negara lain dan tidak pulang ke pulau daerah. Meskipun demikian, menurut kebanyakan informen, mereka sudah terbiasa dengan hubungan seperti ini, walaupun di masyarakat lain hubungan seperti ini keliatan aneh. Di daerah, hal semacam itu termasuk suatu hal yang normal. Masyarakat menyatakan bahwa karena kebanyakan teman-teman dan tetangganya juga dalam situasi yang sama, mereka tidak menganggap bahwa keadaan ini menyusahkan.

4. Anak-anak dan Pendidikan

Semua masyarakat sudah berkeluarga kecuali keluarga yang paling muda dan yang sedang hamil. Tanpa bapak-bapak dirumah, ibu-ibu yang derada di daerah selalu menjaga anak-anaknya sendiri di rumah atau dengan bantuan dari keluarga lainnya

Persoalan dampak budaya pada anak dan keluarga, bagi Sebagian masyarakat daerah . Pendidikan anak sering dijadikan sebagai isu penting. Sebelum tahun terakhir hanya Sebagian orang kaya saja yang mampu mengirimkan anaknya sekolah ke jawa. Biasanya mereka di sekolahkan

di pesantren sejak usia 10-15 tahun. Bagi anak-anak kebanyakan mereka hanya melakukan pekerjaan di sawah dan ladang. Untuk selanjutnya dunia Pendidikan mengalami perubahan sistem hingga anak-anak dibiarkan dan memperoleh kesempatan bersekolah sampai jenjang menengah atas. Akibatnya anak-anak tinggal di daerah selama pendidikannya. Meskipun demikian fenomena keluarga terpisah masih nyata. Banyak anak laki-laki memilih untuk bersekolah di desa jauh dari keluarganya dan mereka tinggal di tempat kos. Juga masih ada tradisi mengirim anak-anak ke pesantren. Bila di lihat dari kedua pola Pendidikan , anak laki-laki terpisah dari keluarga pada umur yang masih muda. Factor ini penting untuk fenomena merantau karena tempat di mana anak merasa kerasan tidak selalu di daerah, dan kehidupan dapat dari pengalaman daerah yang berbeda.

Saat ini pola Pendidikan berubah sebab hanya ada beberapa yang ada di pulau daerah. Akibatnya banyak anak-anak yang tinggal di daerah selama pendidikannya. Meskipun demikian fenomena keluarga terpisah masih nyata. Banyak anak laki-laki memilih untuk bersekolah di desa jauh dari keluarganya dan mereka tinggal di tempat kos. Meskipun masih ada yang mengirim anak-anaknya ke pesantren di Jawa bukan sekolah umum.

Kecendrungan Pendidikan tingkat tinggi juga dilihat sebagai pengaruh dari kebudayaan merantau. Untuk mendapatkan posisi tinggi di kapal, pekerjaan harus lulus studi perkapalan. Ada kecendrungan kuat untuk orang-orang kuliah di universitas yang mengkhususkan dalam bidang ini.

Selain dampak merantau atas bentuk pendidikan di daerah. Sebagian besar sekolah swasta di daerah di bangun oleh penduduk daerah dengan menggunakan kiriman uang dari luar negeri. Sebagian besar pekerja bangunan ini tadinya bekerja sebagai kuli bangunan di negara Malaysia. Kelompok jumlah yang terdiri dari 20 orang bekerja bergiliran sampai Gedung sekolah siap di bangun. Dan pekerjaan ini tidak di bayar. Dan di jelaskan oleh penduduk desa tersebut 80% uang berasal dari Pekerja

Migran yang datang dari Malaysia sebagaimana di gunung jati. Dalam kasus tersebut terjalin kuat rasa gotong royong pada waktu pembangunan, ibu-ibu dari daerah memberi pekerja berupa makan dan minum. Terdapat kampus universitas daerah tersebut yang juga di bangun dengan gotong royong.

Bisa dilihat bahwa ada dampak-dampak pendidikan dari merantau dalam bentuk universitas yang dipilih oleh orang-orang daerah. Kecenderungan bersekolah di daerah yang jauh dari keluarga menyebabkann anggota dari umur yang masih muda sudah jarang berkumpul hal ini dapat membangkitkan rasa kemandirian pada anak karena dengan mudah untuk mengasmbil keputusan ke luar negeri. Dalam hal pembangunan Pendidikan, kiriman uang dari luart negeri juga ada pengaruh. Meskipun demikian, dap[at dikatakan pembangunan ini juga terjadi bila ada penambahan ekonomi di dalam pulau daerah. Oleh sebabnya factor ini tidak memiliki dampak langsung dari merantau tetapi sebagai pembangunan ekonomi secara umum.

Dampak-Dampak Ekonomi

Suatu keluarga yang kepala keluarganya pergi ke luar negeri Sebagian besar sumber ekonominya datang dari negara lain. Pada umumnya penghasilan ini lebih tinggi dibandingkan dari penghasilan pekerjaan di daerah, tetapi uang ini digunakan untuk apa? Fan ternyata dari sebagian besar uang yang dipakai moleh keluarga -keluarga untuk konsumsi dan pendidikasn anak. Semua informen mengatakan bahwa penggunaan utama kiriman uang adalah untuk subsistence yaitu untuk makanan sehari-hari dan pakaian anaknya. Oleh karena sejumlah besar keluarga, mengharapkan kiriman uang sebagai satu-satunya bentuk penghasilan. Keluarga-keluarga yang keluarganya adalah ibu rumah tangga sangat bergantung pada kiriman uang ini sebagai konsumsi.

Meskipun demikian, setelah menggunakan kiriman uang tersebut sebagai konsumsi, sebagiannya lagi digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan untuk memperbaiki rumah. Menurut beberapa masyarakat,

memperbaiki rumah adalah sesuatu prioritas dengan kiriman uangnya dan setelah rumahnya berdiri dibangun maka hal lainpun di beli. Kecenderungan ini jelas terlihat di pulau dengan sedikit pembangunan saja. Biasanya mereka akan membangun ukuran rumah-ruimah yang tinggi sekali. Sukses merantau juga ditentukan oleh kualitas bangunan rumah. Pekerja-pekerja yang mempunyai posisi yuang tinggi maka akan berpengaruh pada kualitas rumahnya

Selain daripada hal tersebut di atas penggunaan uang kiriman tersebut digunakan untuk diinvestasikan . biasanya investasi ini merupakan bentuk usaha kecil seperti took atau warung. Usaha ini dijalankan seiring suami bekerja sebagai tambahan. Sementara suami mereka yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, usaha kecil itu dijalankan setelah pulang kedaerah. Ada keluarga yang meskipun demikian, setelah menggunakan uang kiriman untuk konsumsi sehari-hari, Sebagian untuk membeli barang mewah, memperbaiki dan membangun rumah.

Walaupun uang yang mereka investasikan itu jumlahnya tidak seberapa, namun bukan juga jadi yang prioritas. Bagi keluarga yang berpenghasilan tinggi, lebih suka membeli kendaraan daripada harus menggunakannya untuk investasi. Biasanya keluarga yang lebih miskinlah yang menginvestasikan kiriman uang itu dalam usaha-usaha kecil untuk menambahlkan pendapatannya. Oleh karenanya, meskipun ada penambahan ekonomi di daerah. Penambahan ini tidak mengakibatkan kenaikan investasi ekonomi. Sebagai poenggantio rumah-rumah di daerah di majukan dan lebih banyak barang-barang di beli dan di impor dari jawa dengan akibat Sebagian besar kiriman uang tidak di belanjakan di daerah.

BAB V. PENUTUP

Sebagai salah satu bentuk integrasi regional, Uni Eropa terkenal dengan kebijakan “Four Freedoms” nya. Melalui kebijakan itu, nagara Uni Eropa mengakui adanya kebebasan berpindah untuk modal , barang jasa dan manusia dan kewilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Adapun, kenyataan kebebasan yang terakhir adalah adanya kebebasan untuk pindah yang kemudoan menimbulkan masalah sendiri untuk Uni Eropa. Hal ini melahirkan Urgensi bagi mereka untuk membuat kebijaklan imigrasi yang masuk ke wilayah Uni Eropa dan berhasil terwujud melalui pebentukan EU Immigration poct masa kepemimpinan prancis

Pada masa kepemimpinan Prancis, dengan Nicholas Sarkozy sebagai presiden. Stance Uni Eropa terhadap imigran mulai mengalami perubahan. Pada awalnya Uni Eropa cenderung longgar pada imigran namun di masa kepemimpinan Sarkozy justru terlihat garang pada imigran. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya kebijakan retum directive dan kebijakan blue card scheme pada EU Immigration Poch. Dengan adanya kebijakan tersebut terlihat pemerintah melakukan control dan memberikan Batasan ketat kepada imigran di wilayahnya. Baerubahnya stanc Uni Eropa tersebut tidak yrtlepas dari tugas prancis Sarkozy merupakan sosok presiden yang tidak menyukai kehadiran imigran, hal ini terbukti dengan kebijakan yang diberlakukan sangat ketat pada para imigran.berbeda halnya dengan Uni Eropa yang cenderung terbuka menerima imigran dari Sepanyol dan negara lain di Eropa.

Terkait migrasi terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di beberapa pulau adalah mendatangkan suatu pengaruh positif sekaligus juga berpengaruh negative. Alasannya; secara positif kiriman uang dari luar negeri merupakan kiriman paling besar penghasilannya di dibandingkan di daerah sebab tingginya nilai mata uang. Kiriman uang mengakibatkan pada berubahnya taraf hidup di masyarakat, hal jinni dapat di lihat dari cara mereka berkonsumsi dan gaya hidup mulai berubah. Sebuah fonomena lain mulai terbentuk, bagi kel;uarga yang berhasil

kaya, justru tingkat investasinya jauh lebih tendah. Mereka cenderung membeli barang mewah, kendaraan dari pada harus berinventasi. Hal ini berarti, adanya uang kiriman yang diterima di daerah tidak di pakai secara efektif untuk membengun usaha dan layanan.

Sebenarnya dapat di bantah bahwa kebudayaan merantau inimencegah pembangunan di perusahaan di daerah. Meskipun sering dikatakan bahwa kekurangan pekerjaan di daerah merupakan alasan pertama untuk mencari pekerjaan dio luar negeri. Proses merantau ini berarti merupakan populasi karyawan yang tinggal di daerah dan bisa bekerja untuk usaha lokal dan untuk usaha pertanian menurun. Dan di lain sisi, kenyataannya orang daerah begitu bergantung pada kiriman uang dari negara lain. Jadi pembangunan yang sesungguhnya dari seluruh sector pulau daerah di abaikan. Oleh sebab itu, selain dari kiriman uang ini tidak digunakan untuk investasi, hal ini membuktikan bahwa pembangunan di daerah ini di tahan.

Terdapat dua kecenderungan mengapa orang ingin bermigraasi ke luar daerah dan negara yakni berangkat migran ke Malaysia dan Singapura sebagai buruh kasar, pada umumnya migrasi ini tidak bersifat permanen ndan mengambil bentuk migrasi keliling .mayoritas orang migran yang pulang ke daerah sekali satu tahun setelah sebelumnya tinggal di luar negeri

Di dalam daerahn khusus juga ada kecenderungan bermigrasi yang jelas dan factor ini menunjukkan pengaruh tradisi dan kebudayaan terhadap pola-pola migrasi ini. Oleh karena adanya kebudayaan merantau di daerah. Sebagian besar keluarga perantau memiliki sejarah Panjang bekerja di nluar negeri dan biasa untuk kepala kleluarga pensaiun atau sudah tidak bekerja lagi. Dan pulang Kembali ke daerah. Dan sewaktu anaknya merantau , seiring hal tersebut, selalu menjadikan alasan ekonomi sebagai penyebab utama menjadi tenaga migran luar negeri. Dan bila kita amati, maka hal ini merupakan bagioan kebudayaan di masyarakat.daera. sebagai tradisi mencari nafkah dan mengirimkan uang balik ke kampung halaman sebagai suatu standar kehidupan dalam berkeluarga.

Meskipun demikian, terlihat bahwa tradisi mencari pengalaman tinggi bagi orang daerah. Terdapat factor menarik menjadi perantau daerah adalah umumnya orang akan merantau ke berbagai daerah di nusantara, sebagaimana yang dilakukan suku Minang kabau di Sumatera Barat, yang jarang keluar negeri., demikian halnya daerah Bugis. Meskipun Malaysia dan Singapura dilakukan pembatasan secara keras oleh pemerintah, namun masyarakat daerah masih tetap meneruskan merantau ke sana. Oleh sebab itu bentuk merantau ini merupakan percampuran untuk pola-pola rantau Indonesia pada umumnya yang terjadi karena factor ekonomi

Adapun dampak migrasi dalam beberapa bidang terhadap daerah, misalkan pengaruh social migrasi akan terlihat adanya hubungan keluarga di daerah berbeda dari hubungan keluarga di mayoritas masyarakat. Anggota keluarga sering terpisah. Biasanya suami yang melewatkan sebagian besar waktunya di negara lain dari keluarga dan anak-anaknya. Tetapi kecenderungan ini terlihat anak laki-laki sering sekolah ditempat lain yang jaraknya jauh dari keluarga. Oleh sebab itu hubungan dekat diantara orang tua dan anaknya menjadi berkurang. Meskipun demikian, anggota keluarga sering terpisah karena alasan geografis. Adanya kecenderungan yang bertambah dengan perkembangan teknologi untuk saling berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bagaimana ikatan kekeluargaan masih demikian kuat, walaupun keluarganya terpisah. Dan seluruh waktunya dihabiskan di negara lain.

Kebudayaan merantau merupakan adat kebiasaan dalam kebudayaan daerah dengan mempertahankan peran tradisionalnya . untuk perempuan yang jarang keluar negeri biasanya karena suami mampu mencukupinya di dalam daerah, khusus karena di daerah biaya relative murah dibandingkan negara lain. Bagi perempuan daerah yang tidak bekerja, maka akan berperan mengasuh dan menjaga anak-anaknya di daerah berbeda halnya dengan bentuk migrasi moderen kenaikan jumlah yang besar , hal mana mereka bermigrasi ke Timur Tengah, oleh karenanya suami akan memainkan peran penting untuk mengasuh anaknya.

Pengaruh di bidang Pendidikan, muncul suatu kecenderungan merantau sebab menempuh Pendidikan atau lanjut studi sebagai suatu dukungan atas budaya merantau.

Termasuk jumlah besar perempuan pun akan melakukan tradisi merantau untuk menjadi pekerja yang ahli di bidangnya., dan alasan ini hanya di temui di negara lain yang sesuai bidang ilmunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adni Fisdian.D dan Wardana.D (2017), Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489. UM. 08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Jurnal Kajian Politik dan Birokrasi, *Journal.Uir.Ac.Id.* Retrieved December 18, 2022, from <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1822>
- Afifah.I (2021), Implementation Of Exercise Supervision In Indonesia. VOL 1 NO 2 (2021): JAID: JOURNAL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT , DEPOK,*Journal.Poltekim.Ac.Id.*<https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/292>
- Agyemang., dan Raqib, A.S. 2013. Rural-urban migration and rural community development: A case of Kpong community of Upper West Region of Ghana. *Jounal Economic. Journal Economic*, Vol. 5 (No.4) 72-77. www.academicjournals.org/AJHC diakses pada 7 Maret 2015.
- Alimuddin, A., (2021), Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian Pencari Suaka Di Kota Makassar.Jurnal Paradigma Administrasi Negara, *Journal.Unibos.Ac.Id.* Retrieved December 18, 2022,<https://Journal.Unibos.Ac.Id/Paradigma/Article/View/665>
- Anjani, K., (2021), Vol 21, No 3 Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi,*Ji.Unbari.Ac.Id.*
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1702>
- Annur, C. (2022). Jumlah Pekerja Migran RI Naik Jadi 24 Ribu Orang pada Oktober 2022, Ini Provinsi Penyumbang

Terbanyak

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/28/jumlah-pekerja-migran-ri-naik-jadi-24-ribu-orang-pada-oktober-2022-ini-provinsi-penyumbang-terbanyak>

Ariani, L. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan*.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32099>

Arifin, R. (2018). Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through
Papers.Ssrn.Com.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329046

Ayu, S. M., dkk. (2019). *Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Imigran Di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi* <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43509>

Baharis, S. (2014). *Praktek Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal Ke Malaysia Pasca Pencabutan Kebijakan Moratorium Tahun 2011*.
https://www.academia.edu/download/57599677/Jurnal_TKI_Ilegal.Pdf

Biaya Keimigrasian - Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.). Retrieved December 19, 2022, from <https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian/>

BPS, Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan

Burhannudin, k (2019) menurut Nainggolan, R. (2022:28-29). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>

- Citrawan, H., dkk. (2019), Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, Volume ISSN:2355-4673 University of Jember, ,December 17, 2022, from <https://core.ac.uk/download/pdf/295409160.pdf>
- Delviana, S. T. A. (2021). *Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Undang-Undang*. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1957>
- Dianto, N. D. Y. (2018). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terkait Imigrasi*. <Http://Repository.Uniyos.Ac.Id/62/>
- Djufri Takdir.A (2022), Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*. Retrieved December 18, 2022, from <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/28105>
- Dwihandari, F. (2019). *Peran kantor imigrasi dalam menjalankan pengawasan terhadap orang asing di Bangka*. <http://repository.ubb.ac.id/3508/>
- Elviandri, E dan Shaleh, A. I, (2022) “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengahh,’ *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May.2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>
- Fahroy, C. A. (2019). Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara (Studi Di Imigrasi Kelas I Khusus Medan). *Ejournal.Sthb.Ac.Id*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>
- Febrianti, A., dkk (2021). Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal.Ideaspublishing.Co.Id* <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.535>

Francisca, Y., dkk (2017), Implikasi Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom (Sejarah Imigran Di Uni Eropa). Diponegoro Law Journal, *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 6(2).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19638>

Gimba, Zaenab., dan Kumshe M.G. 2011. Causes and Effects of Rural-Urban Migration in Borno State: A Case Study of Maiduguri Metropolis. *Asian Journal of Business dan Management Science*, Vol. 1, (No.1) 168-172.
www.ajbms.org

Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.

Hariyadi. H, (2018), Jurnal Uniska, TINDAK PIDANA IMIGRASI. *Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id*. Retrieved December 17, 2022, from <https://repository.uniska-bjm.ac.id/262/1/14810066.pdf>

Hartomo dan Aziz, Arnican. 2011. *MKDU Ilmu Sosial Dasar*. Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara.

Hartono.B (2012), Maskan (1997) menurut Hukum Universitas Bandar Lampung, F., Pagar Alam No, J. Z., & Lampug, B. (n.d.). Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal.Ubl.Ac.Id*. Retrieved December 17, 2022, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/69>.

Hashasa, Nisa dan Achma. 2012. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Menjadi Commuter dan Tidak Menjadi Commuter Ke Kota Semarang (Kasus Kabupaten Kendal). *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1- 10.

Heer, David M.1985. *Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang*. Terjemahan Oleh G. Kartosapoetra. Bina Aksara Bandung Isaac,

Hermawan, M., dkk (2020), *Overload in Immigration Detention Houses. Journal of Low and border Protection Journal.Poltekim.Ac.Id*, 2(1).
<https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/184/151>

Humaniora, dkk, 2021, undefined. (n.d.). Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016. *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 19, 2022, from <https://scholar.archive.org/work/hr2q3j53zrf4lpuojfzataczyq/access/wayback/https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/download/10995/pdf>

Idea, dkk 2022, undefined. (n.d.). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Jurnal.Syntax-Idea.Co.Id*.
<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i11.1995>

Isnawati, M. (2012). " *Peran Perancis Dalam Pembentukan Kebijakan Imigrasi Uni Eropa*.
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/10141/1/Halaman%20Judul.pdf>

Istiqomah,R. (2017). *BUDAYA STRATEGIS DALAM PENGETATAN KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA TAHUN 2001-2015*.
<http://lib.unair.ac.id>

Jazilah, F. P., Susilo, D., & Eriyanti, L. D. (2012). *Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis*.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58828>

Jazim Hamidi, C. C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafikaa.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>

- Juddi, M., dkk. (2019), Alur Komunikasi Antara Pt. Alkurnia Sentosa Dengan Calon Dan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan. ORATION – Organizational Communication Conference 2019 Universitas Padjadjaran, Bandung. *Books.Google.Com*.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3ceGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penampungan+p3mi&ots=FqG4j8d9J1&sig=0ekfH0D11Cqf0WySwKzsf3Vg4AM>
- Junefmuhar, J. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Scholar.Archive.Org*, 20(1), 85–102.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.85-102>
- Kantor Imigrasi Wonosobo. *Sejarah Imigrasi*, December 11, 2022,
<https://kanimwonosobo.kemendikhum.go.id/sejarah-imigrasi/>
- Kurniawan, W. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekan Baru)*. <https://repository.uir.ac.id/9867/>
- Kurniawan, dkk. (2022) Administratif, A., Pelanggaran, Karya Tulis Ilmiah. *Jdih-Jakarta.Kemendikhum.Go.Id*. Retrieved December 19, 2022, from https://jdih-jakarta.kemendikhum.go.id/common/dokumen/nitadewiastiristanti_projustitiaanharjithsinghdhillon_penyalahgunaanadokumen-nitadewiasti.pdf
- Mantra, Ida Bagus. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Meylinda, M. (2022). *Electronic-Immigrant Mobile Administration) dalam Pengawasan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kota Makassar* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2360/>
- Midran Dylan dan Suryana.O. (2020) pengawasan Keimigrasian Lab forensic Keimigrasian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM KUMHAM Press, Depok.

- Mujito, Anugrah P. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mendorong Seseorang untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik, Studi Kasus: Migran Kota Malang yang Melakukan Migrasi Ulang-Alik ke Surabaya dengan Menggunakan Transportasi Bus. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, R. 2010. *Migrasi dalam Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Dasar – Dasar Demografi. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muthahari, N. (2018). P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI. *Academia.Edu*. Retrieved December 20, 2022, from https://www.academia.edu/download/58083899/Fiks_La_yout_Analisis_Pantau_PJTKI_1.pdf
- Muyasaroh, H. 2022, Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap Pada Saat Rekrutmen. *Jurnal.Unugha.Ac.Id*. Retrieved December 20, 2022, <https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/hjh/article/view/464>
- MUYASAROH, S. (2011). *Pengaruh Nicolas Sarkozy dalam Pembentukan Kebijakan Imigrasi di Uni Eropa*. <https://repository.unair.ac.id/16928/>
- Nainggolan, dkk. (2022). Burhannudin (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid* 19. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17909>

- Nainggolan. (2016), Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan. *Jurnal.Dpr.Go.Id*. Retrieved December 18,2022,<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/381>
- Nola, L. (2020). Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 21, 2022, from <https://scholar.archive.org/work/fawvuwjf5jhr7exqc2xodudzwj/access/wayback/https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1708/pdf>
- Nugroho, M., (2020), Rahardjo.S (2009) , Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan VISA Kunjungan untuk Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kantor Imigrasi Surakarta). *Repository.Urecol.Org*. Retrieved December 18, 2022, from <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1148>
- Nungky, R. (2018). *Praktik Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal Ke Luar Negeri Di Kota Semarang*. <Http://Eprints.Undip.Ac.Id/64294/>
- Pratiwi, S. H. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi*. <https://repository.unair.ac.id/80044/>
- Prawiro, Ruslan H. 1979. *Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah*. Alumni: Bandung
- Prayitno, Hadi. Dan Santoso, Budi. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Yudhistira dan Balai Aksara
- Puanandini, D. A. (2020), Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia.

Scholar.Archive.Org. Retrieved December 20, 2022, <https://scholar.archive.org/work/svei6otgnzgfddbv rpl3kxgh4/access/wayback/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/9938/pdf>

- Purwanto, Heru. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migran Sirkuler Tenaga Kerja dari Desa ke Kota, Studi Kasus: Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Jawa timur 2012. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: universitas Brawijaya.
- Puspitasari, S. (2020). *Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/836/>
- Putra Adi.S dan Sulistyowati.T (2022) Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Putusan: Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN), Vol.4 No,1 Reformasi Hukum Trisakti, Jakarta.
- Putra, I., (2022), Jurnal Syntax Literate Pelaku Penyelundupan yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu dalam Praktik Keluar/Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal. *Jurnal.Syntaxliterate.Co.Id.* Retrieved December 18, 2022, from <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6435>
- Putri, T. R. (2017). *Dampak Migrasi Terhadap Perubahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kampung Ketandan Ngupasan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017.*
- Putri. S (2012) ,Mosley dan Willian (2009) Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis.Universitas Jember, *Repository.Unej.Ac.Id.* Retrieved December 9, 2022, from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58828>

- Putuhena, (2013) menurut INDONESIA, A. N.-D. K. di. (n.d.:hal 6). Imigrasi dan Kedaulatan Negara. *Researchgate.Net*. Retrieved December 18, 2022, from https://www.researchgate.net/profile/Agung-Sulistyo-Purnomo/publication/351435896_Refocusing_Core_Business_Imigrasi_dan_Pengembangannya_di_Era_Interdependensi_Global/links/609769ab299bf1ad8d895d25/Refocusing-Core-Business-Imigrasi-dan-Pengembangannya-di-Era-Interdependensi-Global.pdf#page=9
- Rahayu, N. (2022). *Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT.* <http://eprints.umpo.ac.id/9357/>
- Rahmadhania, Citra. 2013. Analisis Pendapatan Para Migran Sektor Informal Untuk Bertahan Hidup, Studi Kasus: Pedagang Berstatus Migran di Kota Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya
- Rahmadia, D. (2022). *Sistem Informasi Echo Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.* Univ Islam Negeri Syarif Kasim, Pekanbaru, <http://repository.uin-suska.ac.id/62521/>
- Ravenstein. 1985. Teori Migrasi. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Ridwan Ari Hermawan Politeknik Imigrasi, M., & Yuka Utami Politeknik Imigrasi, D. (2020). OVERLOAD PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI. *Scholar.Archive.Org*, 2(1). <https://scholar.archive.org/work/sc7v5h6u7bfmjaz6ezflgbsh6m/access/wayback/https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/184/151>
- Rinanda, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan).* <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1958>

- ROMADHONA, D. (2021). *Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri Melalui P3MI (Studi Pada PT. Jafa Indo*. <http://repository.radenintan.ac.id/16495/>
- Salsabiil, C., Nuryani, D., Herlambang, H., & Imigrasi, P. (2019). URGENSI PENGAWASAN PENGUNGGSI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI. *Scholar.Archive.Org*, 1(1). <https://scholar.archive.org/work/owbua3c2wngvfo2zhorkkupidu/access/wayback/https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/155/131>
- Saputra, E. (N.D.). *Dinamika Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PMI*. *Academia.Edu*. Retrieved December 20, 2022, https://www.academia.edu/download/91022152/DINAMIKA_PELANGGARAN_YANG_DILAKUKAN_OLEH_PMI.pdf
- Sari, P,dkk. (2021). *Penyelesaian Tindak Pidana Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/LALU-MUHAMMAD-TAQDIR-AZHARI-D1A116144.pdf>
- Sarkozy, N. (2015). *Kebijakan Imigrasi Pemerintah Perancis Di Era Presiden Nicolas Sarkozy*. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/20438/2/Halaman%20Judul.pdf>
- Sartika, D., dkk. (2020), undefined. (n.d.). *Sosialisasi Proses Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, Serta Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Legal Di Jawa*. *Ojs.Eksartikauitas.Ac.Id*. Retrieved December 18, 2022, from <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/dharma-bhakti/article/view/136>
- Septya, C. (2021). *Peran International For Migration (Iom) Dalam Menangani Imigran Ilegal Dalam Kasus Benjina*. <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/51676>

- Setiawan, Indra. (2014). Penyerapan Tenaga Kerja Jatim Tertinggi Pertanian. Diperoleh dari, [http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/](http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/134217/sekdaprov%20penyerapan-tenagakerja-jatim-tertinggi-pertanian/) diakses 11 Maret 2015 _____2007. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi FEUI. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Shalihah, S. F., Agusmidah, (2022) Prosiding Konferensi Ke-4 Perkumpulan Pengajar Dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI). *Eprints.Uad.Ac.Id*. Retrieved December 20, 2022, from <http://eprints.uad.ac.id/36709/2/2.%20Identitas%20Prosiding-konf-4-OK%20FINAL%20-%20Ebook.pdf>
- Simanjuntak, J Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman, J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sinaga, M., & Syahrin, M. (2020). Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI *Scholar.Archive.Org*. Retrieved December 18, 2022, From <https://Scholar.Archive.Org/Work/Chvthqlqljg5bjrp5whbhrobni/Access/Wayback/Https://Journal.Poltekim.Ac.Id/Jikk/Article/Download/115/111>
- Sugandi, Y. (2018). Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. *103.85.61.66*. Retrieved December 19, 2022, from <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/20>
- Sulistyorini, Y., Oktaviani, R., & Parulian Hutagaol, M. (2013). Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia. *Journal.Unpar.Ac.Id*.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/535>

Sumber: *Biaya Keimigrasian - Direktorat Jenderal Imigrasi*, (2022), <https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian/>

Sumber: Surat Pernyataan Biaya Penempatan (SPBP) menurut oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, D. (2018:6-7). *P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI* Penulis: Muhammad Irsyadul Ibad Nisrina Muthahari. <http://pantaupjtki.id>

Sunarto, 1985. *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*. Dua Dimensi: Yogyakarta.

Syafitri, Wildan. 2012. *Determinants of Labour Migration Disions The case of East Java, Indonesia*. Vol.12. Kassel University. _____ Tim Peneliti Universitas Brawijaya. 1992. *Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja di daerah Pedesaan, Studi Kasus: Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. Malang: Pusat pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Brawijaya.

Syahrin, M., *Keimigrasian, dkk*, 2019, undefined. (n.d.). *Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang*. *Academia.Edu*. Retrieved December 18, 2022, from https://www.academia.edu/download/62323565/JIKK_Vol._2_No._2_Tahun_201920200309121261-1xls2zh.pdf

Tarigan, A. O., & Diamantina, A. (2021). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Upaya Pencegahan Persebaran Corona Virus Disease 2019 Di*. <https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/5962/>

Tarigan, B. (2022). *Regulasi Penjamin Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Rangka Pengawasan*

Keimigrasian Terhadap Orang Asing
https://www.researchgate.net/profile/Bima-Tarigan/publication/363665782_URGensi_PEMBARUAN_REGULASI_PENJAMIN_KEIMIGRASIAN_BAGI_PENANAM_MODAL_ASING_DALAM_RANGKA_PENGAWASAN_KEIMI GRASIAN_TERHADAP_ORANG_ASING_DI_WILAYAH_INDO NESIA/links/635617f16e0d367d91be8c08/URGensi-PEMBARUAN-REGULASI-PENJAMIN-KEIMIGRASIAN-BAGI-PENANAM-MODAL-ASING-DALAM-RANGKA-PENGAWASAN-KEIMIGRASIAN-TERHADAP-ORANG-ASING-DI-WILAYAH-INDONESIA.pdf

Tirto (2021) *Tugas dan Fungsi BP2MI Pengganti BNP2TKI & Dasar Hukum Pembentukan*. <https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-bp2mi-pengganti-bnp2tki-dasar-hukum-pembentukan-glug>

Tiyas, H. (2020). *Pergeseran Fungsi Keimigrasian: Penguatan Fungsi Keamanan Negara Dalam Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185668>

Todaro M.P., dan Smith S.C. *Ekonomi Pembangunan*. Ed (9). Terjemahan Oleh Haris Munandar. 2006. Jakarta: Erlangga

Wahyuni, K., Kadir, A., Larisu, Z., Program, M. dkk, Administrasi, S., Pascasarjana, P., & Kendari, U. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Standar Biaya Masukan Pada Satker Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Pekanbaru Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(1).
<http://eprints.pknstan.ac.id/364/>

55	PT BAHAM PUTRA ABADI	261021004643	26102100464250002	26 November 2021	Jl. Nangka 5 No.18, Penun Juli Bering2, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17412	Jawa Barat	081310447293	bahampa@gmail.com	IRWANI RUSTAM 6 AG.
56	PT BAHANA MEGA PRESTASI	9120301450702	91203014507020001	26 November 2021	Jl. Raya Kodua No. 42, Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17422	Jawa Barat	02184878899	bahanabrup6@gmail.com	ARIEF GURYOPRANOTO
57	PT BAHINDO MAHDI	3101220053273	31012200532730001	31 Januari 2022	Jl. Raya Mabes Hankam No.53A, RT.01/RW.05, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13380	DKI Jakarta	08561837851	zulfianb6@gmail.com	ZULFIAN ABDI, S.KOM
58	PT BAHTERA TULLUS KARYA	9120405890679	91204058906700004	8 July 2022	Jl. Kresek No. 57, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondokmelayi, Kota Bekasi, Jawa Barat/Desa/Kelurahan Jatimurni, Kec. Pondokmelayi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	021 84312818	bahtera_tulluskarya@yahoo.com	RANLI HASAN AL AMRI
59	PT BALANTA BUDI PRIMA	9120103222177	91201032221770001	28 October 2021	Jl. Utan Kayu Raya 102, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13120	DKI Jakarta	087781878741	balanta@cbn.net.id	ARIYANA
60	PT BALI DUTA MANDIRI	281210017225	2812100172250002	20 April 2022	Jl. Kesakt No. 12, desa/Kelurahan Torja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80238	Bali	0361426724	spbplacement@gmail.com	I NYOMAN GEDE ASTINA
61	PT BALI PARADISE CITRA DEWATA	9120303550264	91203035502640001	26 November 2021	Jl. Pulau Ayu XIII No.3, Denpasar Bali, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80113	Bali	0361238513	parowan@indosat.net.id baliparadisecrews.com	I WAYAN KAWAN BETIAWAN, BA, S.Sos
62	PT BALI PESONA ABADI	912030881125	9120308811250002	19 July 2022	Jl. MADRASAH NURUL ISLAM NO.81 RT 005 RW 018/Desa/Kelurahan Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	021-22105817	pesonabaisabadi@yahoo.com	AHMAD MULYADI
63	PT BANDAR LAGUNA	9120118221004	91201182210040002	1 November 2021	Jl. Duryu Cempaka No.12A, RT003/001, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17415	Jawa Barat	085213055555	bandar_laguna@yahoo.com	ADRIANTO
64	PT BANGUN GUNUNG SARI	9120105721218	91201057212180001	27 October 2021	Jl. Raya Logok (Bunderan To), Kel. Logok, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 67155	Jawa Timur	0343-655518/6555320	info@ptbgs.co.id	SOYA STELLA
65	PT BANYUJEWU SEGARA BERKAH	9120404941094	91204049410940002	28 October 2021	Ruko Karunia Remaja Duta Blok E No.3, Jl. Pahl Raya Kav.18, Kel. Perjanjangan, Kec. Perjanjangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14440	DKI Jakarta	02122666888	ibmnantra@yahoo.com	I WAYAN MARUTHA KEDEL, BSC, MA
66	PT BARKAHAYU SAFARINDO	0204010211601	02040102116010002	25 October 2021	Jl. Raya Glodok-Mendal, Kel. Kawon, Kec. Karas, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63383	Jawa Timur	081335070404	barkahayu.safarindo@gmail.com	SUKAISH
67	PT BAROKAH SAUDARA ABADI	3101220029561	31012200295610005	15 Maret 2022	Jl. Raya Cikuri, Desa/Kelurahan Jakumulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17146	Jawa Barat	085659784467	barokahsaudarasabadi.pt@gmail.com	MOH ABUOL AZIS
68	PT BAYUSATRIA DEWI	9120104703318	91201047033180002	12 November 2021	Jl. Gajah Mada No. 41 A, Kel. PAGESANGAN, Kec. Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83116	Nusa Tenggara Barat	0370-647478	bayusatria_92@yahoo.com	NYONYA DOKTORANDA SAMINAH
69	PT BELLA SUKSES MANDIRI	8120109830924	81201098309240007	16 November 2021	Jl. Soekarno Hatta No.77, Kel. Karanglandi, Kec. Kesugihan, Kab. Cileugap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53274	Jawa Tengah	0282-544378	ptbsm_cileugap@yahoo.com	HENGGY PUTRAJAYADI
70	PT BERKAH GUNA SELARAS	9120110003214	91201100032140001	1 November 2021	Ruko Permata II, Jl Bekasi Timur IX Nomor 17712, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13350	DKI Jakarta	0218584577	berkahguna.selaras@yahoo.com	MUHAMMAD RIZAL
71	PT BERKAT SUKSES MAKMUR SEJAHTERA	9120317241685	91203172416850001	25 October 2021	Jl. Mayjen Bunglono 108, Kel. Wonokoyo, Kec. Ketunggang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65133	Jawa Timur	0341751112	berkatsukses@yahoo.com	EDDY ABSANA GAMPE TODONG
72	PT BHAKTI PERSADA JAYA	9120304820263	91203048202630002	3 November 2021	Jl Raya Tengah No.28, RT.005/RW.009, Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13540	DKI Jakarta	02187796369	bpjindo@yahoo.com	DIAS KARUNA

Tabel Biaya Keimigrasian

No.	Jenis PNB	Satuan	Tarif
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia			
1.	Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp. 350.000
	Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp. 650.000
	Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI	per permohonan	Rp. 100.000
	Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing	per permohonan	Rp. 150.000
	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama	per permohonan	Rp. 1000.000
B. Visa			
1. Visa Kunjungan			
a.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp. 2000.000

b.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari	per orang	Rp. 6000.000
c.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp. 1.500.000
d.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Pertahun	per orang	Rp. 3000.000
e.	Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 Hari)	per orang	Rp. 500.000
2. Visa Tinggal Terbatas			
a.	Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US \$150
b.	Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp. 700.000
c.	Visa Tinggal Terbatas Tidak Dalam Rangka Bekerja Untuk Rumah Kedua	per permohonan	Rp. 3000.000
d.	Visa Tinggal Terbatas Tidak Dalam Rangka Bekerja Untuk Rumah Kedua Bagi	per orang	Rp. 2000.000

	(Suami/Istri/Anak/Orang Tua		
e.	Persetujuan Visa Direktur Jendral Imigrasi (Khusus Visa Tinggal Terbatas)	per permohonan	Rp. 200.000
C. Izin Keimigrasian			
1. Izin Kunjungan			
a.	Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 Hari (Khusus VKSK Khusus Wisata)	per permohonan	Rp. 500.000
b.	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari	per permohonan	Rp. 2000.000
c.	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari Untuk Prainvestasi	per permohonan	Rp. 5000.000
2. Izin Tinggal Terbatas			
a.	Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp. 750.000
b.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan	per permohonan	Rp. 1000.000

c.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun	per permohonan	Rp. 1.500.000
d.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun	per permohonan	Rp. 2000.000
e.	Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp. 5000.000
f.	Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja Di Perairan Di Indonesia	per permohonan	Rp. 1000.000
g.	Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja Di Perairan Di Indonesia	per permohonan	Rp. 300.000
h.	Izin Tinggal Terbatas Tidak Dalam Bekerja Untuk Rumah Kedua Dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp. 12.000.000
i.	Izin Tinggal Terbatas Tidak Dalam Bekerja Untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang	per orang	Rp. 3.500.000

	Tua) Dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun		
3. Izin Tetap Tinggal			
a.	Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun	per permohonan	Rp. 5000.000
b.	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun	per permohonan	Rp. 5000.000
c.	Pemberian Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp. 10.200.000
d.	Izin Tinggal Tetap Dalam Rangka Bekerja Untuk Rumah Kedua Dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp. 15.000.000
e.	Izin Tinggal Tetap Dalam Rangka Tidak Bekerja Untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) Dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	per orang	Rp. 5000.000

f.	Izin Tinggal Tetap Dalam Rangka Tidak Bekerja Untuk Rumah Kedua Dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas	per permohonan	Rp. 30.000.000
g.	Izin Tinggal Tetap Dalam Rangka Tidak Bekerja Untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) Dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas	per orang	Rp. 15.000.000
4. Izin Masuk Kembali (Re Entry Permit)			
a.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan	per permohonan	Rp. 600.000
b.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun	per permohonan	Rp. 1000.000
c.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun	per permohonan	Rp. 1750.000
d.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Khusus Pada	per permohonan	Rp. 3.250.000

	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		
e.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Dalam Rangka Rumah Kedua	per permohonan	Rp. 6000.000
D. Pnbp Keimigrasian Lainnya			
1. Beban Biaya			
a.	Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia Waktu Tidak Lebih Dari 60 Hari Dari Izin Keimigrasian Yang Diberikan	per hari	Rp. 1000.000
b.	Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat 1 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp. 50.000.000
c.	Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Mengangkut Dokumen Yang Tidak Memiliki Dokumen Yang Sah Yang Berlaku	per alat angkut	Rp. 50.000.000
d.	Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp. 1000.000

e.	Biaya Beban Paspor Hilang (Akibat Keadaan Kahar/ Force Majeure)	per buku	Rp. 0
f.	Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp. 500.000
g.	Biaya Beban Paspor Rusak (Akibat Keadaan Kahar/ Force Majeure)	per buku	Rp. 0
h.	Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp. 1000.000
i.	Biaya Beban Kartu Kpp Apec Hilang/Rusak	per kartu	Rp. 1000.000
2. Smart Card			
a.	Smart Card		Rp. 1.500.000
3. Kartu Perjalanan Pembisnis Asia Psific Cooperation (KPP APEC)/ APEC Business Travel Card (ABTC)			
a.	Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp. 2.500.000
b.	Pengantian KPP APEC	per permohonan	Rp. 2.500.000
4. Fasilitas Keimigrasian (Afidafit) Bagi Anak Berwarganegaraan Ganda			
a.	Afidafit Bagi Anak Dwikewarganegaraan	per permohonan	Rp. 400.000
5. Surat Keterangan Keimigrasian			

a.	Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp. 3000.000
----	-------------------------------	----------------	--------------

Sumber: *Biaya Keimigrasian - Direktorat Jenderal Imigrasi*. (2022), <https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian/>

No.	Negara	Status Pekerjaan	Biaya	Aturan
1.	Hongkong	Penempatan pertama	Rp. 14.530.000	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 98 Tahun 2012
		Penempatan kedua pekerja migran yang telah bekerja 2 tahun dan berada di Indonesia kurang dari 1 tahun	Tidak harus mengulangi uji kompetensi dan pelatihan total biaya: Rp. 5.880.000	
		Penempatan kedua pekerja migran yang	Tidak wajib megulangi pelatihan tetapi wajib membayar	

		telah bekerja 2 tahun dan berada di Indonesia 1 tahun atau lebih	dan mengikuti uji kompetensi total biaya: Rp. 6.030.000	
2.	Taiwan (Informal)	Penempatan pertama	Rp. 17.925.400	Kep. Dirjen No.153 Tahun 2009
3.	Taiwan (Formal)		Rp. 10.675.400	Kep. Dirjen No.152 Tahun 2009

4.	Singapura dari Pulau Jawa	Penempatan baru	Rp. 12.397.000	Keputusan Mentri No. 588 Tahun 2012
		Purna dan berada di Indonesia kurang dari 1 tahun	Rp. 6.247.000	
		Purna dan berada di Indonesia lebih dari 1 tahun kurang dari 2 tahun	Rp. 6.397.000	
5.	Singapura dari Luar Pulau Jawa	Penempatan baru	Rp. 13.538.000	
		Purna dan berada di Indonesia kurang dari 1 tahun	Rp. 7.388.000	

		Purna dan berada di Indonesia lebih dari 1 tahun kurang dari 2 tahun	Rp. 7.538.000	
6.	Malaysia	Penempatan baru	Rp. 5.040.000	Keputusan Menteri No. 152 Tahun 2011
		Purna dan berada di Indonesia kurang dari 1 tahun	Rp. 4.380.000	
		Purna dan berada di Indonesia lebih dari 1 tahun	Rp. 4.930.000	

		kurang dari 2 tahun		
--	--	------------------------	--	--

PROFIL PENULIS

Nurhidayati, MH



Penulis merupakan akademisi, pengamat sekaligus praktisi di bidang hukum pidana ekonomi, bidang keperdataan dan syariah. Didukung oleh ilmu sosial yang penulis tekuni pada tahun 1991, melanjutkan studi ilmu syariah pada tahun 1994 dan mendalami Hukum pidana Ekonomi di tahun 2001 di Universitas Lampung. Dan di tahun 2007 menempuh pendidikan Advokat yang diselenggarakan Pradi, tahun 2003 menekuni profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro sejak tahun 2003, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darussalam Way Jepara sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Maarif Metro sejak tahun 2004 dan menjadi Dosen tetap di IAIN Metro sejak tahun 2009 sampai sekarang dan ditahun 2015, 2022, mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan / Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah (HESy) dan Hukum Tata Negara (HTN) selain menekuni bidang praktisi juga menjalani tugas akademisi. Penulis menuangkan kesempatan untuk meneliti dan membuat beberapa karya non ilmiah seperti buku Antologi: Pesona Wisata di Lampung Timur, Kerinduan di sepertiga malam, dan tulisan ilmiah diantaranya: akad kafalah, catur perdagangan, efektifitas Leter of Credit, Pola Struktur Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan Ziswa di Negeri Katon Pasawaran, Money Loundring, Hukum Waris Perdata, Adat dan Islam, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi, Perlindungan Hukum konsumen terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual, Asas-asas hukum kekayaan intelektual, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan bidang Administrasi di dunia perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perikatan, Manajemen Kompensasi dan lainnya. Email: nurhidayati0911@gmail.com

Disetujui oleh:
Nara Monda

R. P. Kusni, No. 13 Komplek Yagrikarna/
R. Nal Widi Adhiana, Program Komplek Yagrikarna
www.dharmadharma.com (08122813789)

ISBN 978-623-8126-41-5

